



SENSUS PERTANIAN 2003

PEDOMAN PENCACAH **Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga**

KATA PENGANTAR

Sensus Pertanian 2003 (ST03) merupakan Sensus Pertanian yang kelima yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Sensus Pertanian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993.

Tujuan utama dari kegiatan sensus pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang akurat yang sangat diperlukan guna menunjang perencanaan maupun mengevaluasi hasil-hasil pembangunan khususnya di sektor pertanian.

Buku Pedoman Pencacah Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ini disusun dengan tujuan untuk memberi petunjuk tentang tata cara pengisian Daftar ST03-L1, Daftar ST03-L2 dan Daftar ST03-KBL2 yang digunakan dalam kegiatan listing.

Diharapkan agar para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan selalu mengikuti petunjuk yang telah digariskan dalam buku ini.

Kesungguhan para petugas dalam mensukseskan pelaksanaan ST03 sangat dihargai.

Selamat Bekerja.

Jakarta, Maret 2003
Kepala Badan Pusat Statistik

DR. Soedarti Surbakti
NIP. 340001648

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Cakupan Wilayah	2
1.5. Petugas	3
1.6. Jenis Dokumen yang Digunakan dalam Listing	3
1.7. Metode Pencacahan	4
1.8. Jadwal Kegiatan	4
BAB 2. ORGANISASI LAPANGAN	7
2.1. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK)	7
2.2. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan (PKSK)	8
2.3. Petugas Pengawas/Pemeriksa (PML)	8
2.4. Petugas Pencacah (PCL)	9
BAB 3. TATA CARA PELAKSANAAN PENCACAHAN	11
3.1. Tahap Pelaksanaan Pencacahan	11
3.2. Tata Cara Berwawancara	12
3.3. Tata Tertib Pengisian Daftar	14
3.4. Penulisan Angka yang Benar	15
BAB 4. SKETSA PETA BLOK SENSUS DAN PENOMORAN BANGUNAN	23
4.1. Pengertian Peta	23
4.2. Cara Membaca Peta	24
4.3. Konsep/Definisi	24
4.4. Sketsa Peta Blok Sensus	27
4.5. Tata Cara Penyalinan Sketsa Peta Blok Sensus	31
4.6. Cara Memberi Nomor Bangunan	32
BAB 5. PENDAFTARAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA	41
5.1. Penjelasan Umum	41
5.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L1	41
5.3. Cara Pengisian Daftar ST03-KBL2	47

	<i>Halaman</i>
BAB 6. PENDAFTARAN RUMAH TANGGA	49
6.1. Kegunaan Daftar ST03-L2	49
6.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L2	49
BAB 7. P E N U T U P	85
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Sensus Pertanian 2003	
Lampiran 2. Jadwal Pelatihan Petugas Listing Sensus Pertanian 2003	
Lampiran 3. Contoh Pengisian Daftar ST03-L1	
Lampiran 4. Contoh Pengisian Daftar ST03-KBL2	
Lampiran 5. Contoh Pengisian Daftar ST03-L2	

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur perekonomian Indonesia sudah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Meskipun demikian, sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan PDB pada tahun 2002, sektor ini menyumbang sekitar 17,3%, menempati posisi kedua sesudah sektor industri pengolahan. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian juga mempunyai peranan yang sangat strategis. Dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sekitar 44,3% nya bekerja disektor pertanian. Selain itu sektor pertanian juga berperan penting dalam penyediaan bahan baku bagi keperluan industri. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, perlu dirancang kebijaksanaan yang tepat dan benar yang harus dibuat dengan menggunakan data yang akurat dan up to date. Sensus Pertanian 2003 (ST03) bertujuan untuk mengumpulkan data tersebut.

ST03 merupakan Sensus Pertanian yang kelima yang dilakukan oleh BPS. Sensus Pertanian yang pertama dilaksanakan pada tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan Sensus Pertanian setiap 10 tahun sekali, sesuai dengan amanah dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Dengan demikian hasil Sensus Pertanian yang pertama dapat dibandingkan dengan hasil Sensus Pertanian yang kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga perubahan struktur pertanian di Indonesia dapat diikuti dari waktu ke waktu.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2003 dilandasi oleh :

- a. Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002 Jo Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

1.3. Tujuan

Tujuan ST03 adalah :

- a. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang struktur pertanian di Indonesia.
- b. Mendapatkan kerangka sampel (*sampling frame*) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin.
- c. Memperoleh berbagai informasi tentang populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas dan sebagainya. Hasil ST03 juga akan digunakan sebagai angka patokan (*benchmarks*) untuk memperbaiki perkiraan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, termasuk di dalamnya populasi pohon/ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian.

1.4. Cakupan Wilayah

Sensus Pertanian 2003 mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan secara lengkap untuk daerah pedesaan dan sampel untuk daerah perkotaan.

- a. Pencacahan secara lengkap :
 - 1) Desa/Kelurahan pedesaan
 - 2) Desa/Kelurahan perkotaan daerah pantai
 - 3) Desa/Kelurahan perkotaan bukan daerah pantai pada strata konsentrasi usaha pertanian
- b. Pencacahan secara sampel
Pencacahan secara sampel dilakukan di desa/kelurahan perkotaan bukan daerah pantai pada strata bukan konsentrasi.

Pada tahun-tahun berikutnya di seluruh wilayah Indonesia akan dilakukan juga pencacahan yang lebih rinci secara sampel.

1.5. Petugas

Petugas lapangan yang terlibat dalam Sensus Pertanian 2003 adalah :

- a. Pencacah (PCL).
Beban tugas seorang PCL rata-rata 3 Blok Sensus.
- b. Pengawas/Pemeriksa (PML).
Seorang PML akan mengawasi sekitar 4 orang PCL.
- c. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan (PKSK).
Seorang PKSK akan mengkoordinir sekitar 5 orang PML.
- d. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK).

1.6. Jenis Dokumen yang Digunakan dalam Listing

Jenis dokumen yang digunakan :

- a. Buku ST03-PCL, adalah buku yang digunakan sebagai pedoman bagi pencacah dalam melakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga.
- b. Buku ST03-PML, adalah buku yang digunakan sebagai pedoman bagi pengawas/pemeriksa dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan.
- c. Kode Jenis Tanaman, Ternak dan Unggas (ST03-KODE).
- d. Blanko ST03-SWB, adalah blanko yang digunakan untuk menggambar sketsa peta blok sensus yang dipakai dalam ST03.
- e. Daftar ST03-L1, adalah daftar yang digunakan untuk mendaftar bangunan dan rumah tangga dalam satu blok sensus.
- f. Daftar ST03-L2, adalah daftar yang digunakan untuk mencacah rumah tangga baik yang mempunyai usaha pertanian maupun tidak. Satu set Daftar ST03-L2 digunakan untuk mencacah satu rumah tangga.

- g. Daftar ST03-KBL2, adalah daftar yang digunakan untuk mengontrol kelengkapan jumlah Daftar ST03-L2 dalam satu blok sensus.
- h. Daftar ST03-LKOC, adalah daftar yang digunakan untuk merekap keterangan isian Daftar ST03-L2. Satu Daftar ST03-LKOC digunakan untuk satu blok sensus.
- i. Stiker ST03, digunakan untuk mengidentifikasi bangunan sensus yang telah dikunjungi petugas ST03. Stiker ini hanya digunakan untuk bangunan sensus yang belum/tidak mempunyai stiker P4B.

1.7. Metode Pencacahan

- a. PCL melakukan pendaftaran seluruh bangunan dan rumah tangga pada blok sensus yang menjadi daerah tugasnya dengan menggunakan Daftar ST03-L1. Bersamaan dengan kegiatan pendaftaran bangunan dan rumah tangga, dilakukan penggambaran simbol dan penomoran bangunan fisik pada salinan sketsa peta blok sensus (ST03-SWB) serta penulisan Nomor Bangunan pada stiker P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) yang sudah ditempel pada bangunan tersebut. Apabila pada bangunan tersebut tidak ada stiker P4B, tempelkan stiker ST03.
- b. PCL juga melaksanakan pencacahan keterangan kegiatan di sektor pertanian pada masing-masing rumah tangga dengan menggunakan Daftar ST03-L2.
- c. Pencacahan Daftar ST03-L2 dilakukan langsung setelah pencacahan dengan ST03-L1 untuk rumah tangga yang bersangkutan selesai.
- d. PCL melakukan penyalinan Daftar ST03-L1 ke Daftar ST03-KBL2 setelah satu blok sensus selesai.

1.8. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan listing Sensus Pertanian 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Petugas 15 - 31 Juli 2003
- b. Distribusi Dokumen kepada PML/PCL 15 - 31 Juli 2003

- c. Pelaksanaan
 - 1) Pembuatan salinan sketsa peta blok sensus 15 - 31 Juli 2003
 - 2) Pendaftaran bangunan dan rumah tangga
serta pencacahan Daftar ST03-L2 1 - 31 Agustus 2003
 - 3) Pengawasan/Pemeriksaan hasil listing 1 Agustus - 15 September 2003
- d. Rekapitulasi ST03-LKOC 15 Agustus - 15 September 2003
- e. Pengiriman dokumen dari PML ke KSK 1 - 20 September 2003
- f. Pengiriman dokumen dari KSK ke BPS Kabupaten/Kota 10 - 30 September 2003

BAB

2

ORGANISASI LAPANGAN

2.1. Koordinator Sensus Kecamatan (KSK)

Koordinator Sensus Kecamatan adalah koordinator statistik kecamatan (mantri statistik)/ staf BPS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan ST03 di kecamatan. Apabila beban tugas Koordinator Sensus Kecamatan terlalu berat, maka Koordinator Sensus Kecamatan dapat dibantu oleh petugas yang disebut Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan.

Koordinator Sensus Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen petugas.
- b. Membantu kepala BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan petugas.
- c. Mengikuti pelatihan ST03.
- d. Menyiapkan perlengkapan petugas termasuk tanda pengenalan dan surat tugas yang ditandatangani oleh Camat setempat.
- e. Mengalokasi wilayah kerja kepada para petugas.
- f. Menyiapkan sketsa peta blok sensus KPU-WB/ ST2003-WB/SP2000-WB yang akan disalin. Sketsa peta yang telah disalin dikumpulkan dan diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota.
- g. Mendistribusikan dokumen dan perlengkapan petugas untuk kegiatan lapangan.
- h. Mengawasi jalannya pencacahan.
- i. Membantu pencacah atau pengawas/pemeriksa dalam memecahkan masalah di lapangan.
- j. Mengumpulkan hasil pencacahan (Daftar ST03-L1, ST03-L2, ST03-KBL2, ST03-SWB, ST03-LKOC) dari Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan atau pengawas/pemeriksa di wilayah kerjanya.
- k. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kewajaran isian lalu meyerahkannya kepada BPS Kabupaten/Kota.

- l. Membantu BPS Kabupaten/Kota dalam urusan keadministrasian pelaksanaan di lapangan.
- m. Membuat laporan administrasi maupun teknis kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- n. Mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

2.2. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan (PKSK)

Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan mempunyai tugas membantu Koordinator Sensus Kecamatan dalam hal yang berkaitan pelaksanaan kegiatan pencacahan di kecamatan. Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan adalah staf BPS Kabupaten/Kota atau mitra statistik dari kecamatan setempat yang ditunjuk, berpendidikan minimal SLTA, berwibawa, mampu memimpin dan hasil pelatihannya baik.

Tugas dan tanggung jawab Pembantu Koordinator Sensus Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu seluruh tugas Koordinator Sensus Kecamatan.
- b. Mengikuti pelatihan petugas ST03.
- c. Mengawasi jalannya pendaftaran bangunan dan rumahtangga.
- d. Membantu petugas pencacah atau pengawas/pemeriksa dalam memecahkan masalah di lapangan.
- e. Mengumpulkan kembali semua hasil pencacahan dan rekapitulasi (Daftar ST03-L1, ST03-L2, ST03-KBL2, ST03-SWB, ST03-LKOC) dari PML di wilayah kerjanya kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan kewajaran isian serta menyerahkan dokumen tersebut kepada KSK.
- f. Mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.

2.3. Petugas Pengawas/Pemeriksa (PML)

Petugas pengawas/pemeriksa adalah staf BPS atau mitra statistik yang sebaiknya berasal dari desa/kelurahan setempat dan berprestasi baik.

Pengawas/pemeriksa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengikuti pelatihan petugas ST03.
- b. Membantu Koordinator Sensus Kecamatan dalam pendistribusian dokumen dan perlengkapan petugas.
- c. Mengenali batas-batas blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya bersama-sama petugas pencacah.
- d. Mengawasi jalannya pelaksanaan pencacahan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- e. Mengatasi masalah teknis yang dihadapi oleh petugas pencacah dan apabila perlu melaporkan kepada PKSK atau KSK untuk penyelesaiannya.
- f. Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan semua dokumen hasil pencacahan (Daftar ST03-L1, ST03-L2, ST03-KBL2, ST03-SWB) dari petugas pencacah.
- g. Memeriksa hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah.
- h. Melakukan rekapitulasi hasil pencacahan daftar ST03-L2.
- i. Menyerahkan semua dokumen yang telah diperiksa kepada PKSK atau KSK.
- j. Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

2.4. Petugas Pencacah (PCL)

Petugas pencacah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengikuti pelatihan petugas ST03.
- b. Menyalin Sketsa Peta KPU-WB atau ST2003-WB atau SP2000-WB pada ST03-SWB yang menjadi beban tugasnya.
- c. Mengenali batas luar blok sensus bersama PML dan melengkapi legenda penting lainnya pada ST03-SWB.

- d. Menggambarkan legenda bangunan fisik (BF) pada salinan sketsa peta blok sensus , memberi nomor bangunan pada legenda BF, melakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga dengan daftar ST03-L1, dilanjutkan dengan pengisian Daftar ST03-L2 serta penulisan Nomor Bangunan pada stiker P4B yang sudah ditempelkan pada bangunan tersebut. Apabila pada rumah tangga tersebut tidak ada stiker P4B, tempelkan stiker ST03.
- e. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian hasil pencacahan Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2.
- f. Menyerahkan Daftar ST03-L1, ST03-L2, ST03-KBL2 dan ST03-SWB yang telah diisi kepada PML untuk diperiksa pada saat PML mengawasi di lapangan.
- g. Membetulkan isian Daftar ST03-L1, ST03-L2, ST03-KBL2 dan ST03-SWB yang dinyatakan salah.
- h. Menyerahkan Daftar ST03-L1, ST03-L2, ST03-KBL2 dan ST03-SWB kepada PML segera setelah pencacahan satu blok sensus selesai.
- i. Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh Petugas Lapangan ST03 harus memakai **Tanda Pengenal** yang telah disediakan dan membawa **Surat Tugas** yang ditandatangani oleh Camat setempat

BAB

3

TATA CARA PELAKSANAAN PENCACAHAN

3.1. Tahap Pelaksanaan Pencacahan

a. Penyalinan Sketsa Peta Blok Sensus

Pada hari pertama pelatihan, PCL menyalin sketsa peta blok sensus dari sketsa peta blok sensus KPU-WB atau ST2003-WB atau SP2000-WB dengan menggunakan blanko ST03-SWB, termasuk legenda penting, batas-batas segmen, dan batas-batas alam maupun buatan. Salinan sketsa peta blok sensus tersebut diserahkan kepada KSK melalui PML.

b. Pengenalan Wilayah Kerja

Sebelum pencacahan, PCL akan menerima salinan sketsa peta blok sensus (ST03-SWB) yang menjadi wilayah kerjanya. Selanjutnya PCL bersama-sama PML perlu mengenali batas-batas blok sensus tempat kerjanya secara cermat agar bangunan dan rumah tangga dalam blok sensus tidak lewat cacah atau tercacah lebih dari sekali. Gambarkan jalan, gang, lorong, sungai, parit, dan bangunan penting (tempat ibadah, sekolah, kantor, pasar, dan lain-lain) yang belum tergambar pada salinan sketsa peta blok sensus.

c. Pencacahan

Pencacahan dimulai dari bangunan yang terletak di ujung barat daya pada segmen nomor terkecil, bergerak ke arah timur secara zig-zag. Pencacahan diselesaikan pada satu segmen dan dilanjutkan ke segmen berikutnya.

Adapun urutan kegiatan dalam pencacahan adalah sebagai berikut :

1) Penggambaran lokasi bangunan fisik pada salinan sketsa peta blok sensus.

Agar salinan sketsa peta blok sensus dapat dimanfaatkan secara maksimal, PCL harus menyempurnakannya dengan menggambarkan simbol bangunan fisik sesuai dengan tata letaknya (lokasi), dan memberi nomor urut bangunan fisik (cara memberi nomor bangunan fisik dijelaskan pada Sub Bab 4.6).

- 2) Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dengan Daftar ST03-L1, dan Daftar ST03-L2.

Setelah selesai menggambar lokasi simbol bangunan fisik, PCL mendaftarkan bangunan dan rumah tangga dengan Daftar ST03-L1, dan Daftar ST03-L2. Teliti dahulu setiap isian pada Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 sebelum PCL meninggalkan responden dan tanyakan ulang jika ada yang terlewat atau tidak sesuai.

- 3) Penulisan Nomor Bangunan Fisik pada stiker.

Penulisan Nomor Bangunan Fisik pada stiker P4B dilakukan setelah pencacahan dengan Daftar ST03-L1 dan Daftar ST03-L2 selesai, apabila pada rumah tangga tersebut tidak ada stiker P4B, tempelkan stiker ST03.

- 4) Setelah selesai melakukan pencacahan ST03-L1 dan ST03-L2, PCL harus mengisi Daftar ST03-KBL2.

Kegiatan 1, 2, 3, dan 4 dilakukan sekaligus dalam satu kunjungan pendaftaran bangunan/rumah tangga.

d. Penyerahan Hasil Pencacahan

Setelah pencacahan selesai dalam satu blok sensus, seluruh dokumen hasil pencacahan diserahkan kepada PML.

3.2. Tata Cara Berwawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga dan mengadakan wawancara dengan anggota rumah tangga sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam buku ini. Untuk mendapat hasil yang maksimal perhatikan tata cara wawancara berikut :

- a. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang diwawancarai (responden) sedang berada di rumah. Jangan mengadakan wawancara jika ada kesibukan dalam rumah tangga tersebut, misalnya pesta dan upacara.
- b. Tidak seorangpun diperkenankan untuk menemani Saudara wawancara dengan responden kecuali pengawas/pemeriksa atau KSK/PKSK.
- c. Sebelum Saudara memasuki rumah untuk mengadakan wawancara, Saudara harus meminta izin dengan cara mengucapkan salam, mengetuk pintu atau dengan cara lain yang biasa berlaku.

- d. Mulailah dengan mengenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Saudara. Bila perlu tunjukkan surat tugas atau tanda pengenal Saudara.
- e. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan pentingnya ST03 ini diadakan dan yakinkan mereka bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- f. Tegaskan bahwa keterangan yang diminta dari responden hanya akan digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan atau pajak.
- g. Tunjukkan sikap ramah dan sopan kepada responden.
- h. Komunikasi dengan responden perlu diperhatikan agar ia tidak merasa segan untuk memberi jawaban yang tepat dan benar. Bila responden tidak dapat berbahasa Indonesia, gunakan bahasa yang dikuasai oleh responden, sepanjang tidak merubah arti pertanyaan.
- i. Dalam melaksanakan pencacahan, Saudara akan menemui berbagai sikap responden, sebagian diantaranya terus terang (jujur) dan senang membantu, beberapa responden ragu-ragu dan tidak tegas, sebagian kecil curiga dan bersikap menentang. Gunakan kecakapan, kesabaran, dan keramahan Saudara agar wawancara berhasil.
- j. Jika responden membelokkan percakapan kepada hal-hal yang menyimpang dari pelaksanaan ST03, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah daftar isian.
- k. Kadang-kadang ditemui responden yang menolak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Saudara ajukan. Usahakan dengan bijaksana untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Jika responden tetap menolak, laporkan kepada pengawas/pemeriksa Saudara.
- l. Jangan memberikan tanggapan yang tidak baik terhadap jawaban yang diberikan dan jangan kehilangan kesabaran. Bersikaplah tenang dalam menghadapi suasana yang tidak diinginkan.
- m. Bersabarlah terhadap rasa ingin tahu mereka dan jawablah pertanyaan mereka dengan tepat dan jelas.
- n. Setelah selesai melakukan pencacahan jangan lupa menuliskan nomor bangunan pada stiker P4B/menempelkan stiker ST03 dan mengucapkan terima kasih atas bantuan responden. Katakan kepada responden bahwa mungkin akan datang lagi jika ada keterangan yang masih diperlukan, dan lanjutkan kunjungan ke rumah tangga berikutnya.

- o. Lakukan kunjungan ulang jika diperlukan. Hal ini mungkin terjadi jika pada kunjungan pertama Saudara tidak berhasil memperoleh semua keterangan yang diperlukan, atau mungkin atas perintah pengawas/pemeriksa.

3.3. Tata Tertib Pengisian Daftar

- a. Semua isian pada daftar harus ditulis dengan pensil 2B. Tinta dan pensil berwarna tidak boleh digunakan.
- b. Semua jawaban yang ditulis, harus jelas (**HURUF CETAK**) agar mudah dibaca, serta tidak boleh disingkat kecuali singkatan yang sudah baku dan nama yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka Romawi).
- c. Definisi dan tata cara pengisian daftar yang telah ditentukan harus dikuasai, dipegang teguh, dan tidak boleh diubah.
- d. Isikan keterangan responden blok demi blok mengikuti alur pertanyaan.
- e. Telitilah daftar yang telah diisi sebelum meninggalkan rumah responden.
- f. Rahasiakan keterangan yang diperoleh dari responden terhadap orang lain yang tidak berkepentingan.
- g. Jagalah daftar baik-baik agar tidak kotor, basah, rusak, terlipat, atau hilang.
- h. Cara pengisian Daftar ST03-L1, ST03-L2, dan ST03-KBL2 adalah sebagai berikut :
 - 1) Menuliskan jawaban di tempat yang disediakan.
 - 2) Menuliskan jawaban di kotak yang disediakan.
 - 3) Menuliskan jawaban di tempat yang disediakan serta menuliskan kodenya di kotak jawaban.
 - 4) Mencoret yang tidak sesuai.
 - 5) Melingkari salah satu kode yang sesuai, kemudian menuliskannya di kotak jawaban untuk Daftar ST03-L1.

- 6) Memberi arsir hitam (■) pada tempat yang disediakan. Pemberian arsir hitam tidak boleh melewati batas lingkaran dan harus penuh.

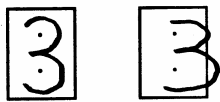
Contoh Pengisian Daftar ST03-L1, ST03-L2, dan ST03-KBL2 dapat dilihat pada lampiran.

3.4. Penulisan Angka yang Benar

Penulisan angka pada Daftar ST03-L2 menjadi hal yang sangat penting dalam pengolahan data. Mengingat begitu pentingnya menulis angka, pada Daftar ST03-KBL2 Blok III diberi contoh angka dan huruf standar, yang bisa dibaca dengan benar oleh mesin scanner.

Agar dalam penulisan menghasilkan angka standar, maka harus memperhatikan pedoman penulisan angka berikut.

- ! Tulislah angka dengan rapi
- ! Tulislah angka dalam kotak



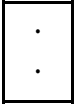
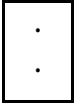
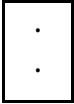
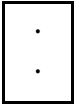
BENAR SALAH

- ! Penulisan angka harus tebal dan jelas.
- ! Tulislah angka dalam ukuran yang besar tetapi tidak melewati kotak.
- ! Penulisan angka harus tegak.
- ! Tulisan mengikuti model contoh pengisian Daftar ST03-KBL2 Blok III.
- ! Penulisan angka tidak boleh terputus.
- ! Apabila ada kesalahan dalam penulisan angka, hapus angka yang salah tersebut sampai bersih baru tuliskan angka yang benar.
- ! Gunakan pensil hitam yang tidak terlalu runcing dan tidak terlalu tumpul.

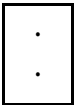
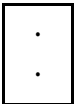
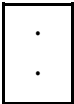
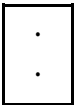
Penulisan angka yang benar dan yang salah

a. Angka 1

Dalam penulisan angka satu harus dibedakan dengan jelas perbedaannya dengan angka 7.

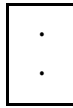
Penulisan yang benar		
Penulisan yang salah		→ dibaca 7
		→ dibaca 7
		→ Terlalu miring

b. Angka 2

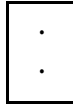
Penulisan yang benar		
Penulisan yang salah		→ Kepala kurang melengkung
		→ Terlalu bervariasi
		→ Terlalu bervariasi

c. Angka 3

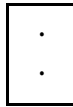
Penulisan yang benar



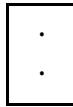
Penulisan yang salah



→ Bagian atas membentuk sudut



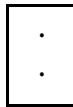
→ Bagian atas kurang melengkung



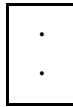
→ Dibaca 8 / Terlalu melengkung ke dalam

d. Angka 4

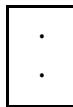
Penulisan yang benar



Penulisan yang salah



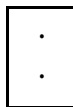
→ Dibaca 9 / Bagian atas tertutup



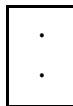
→ Penulisan terputus

e. Angka 5

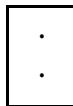
Penulisan yang benar



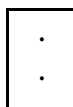
Penulisan yang salah



→ Dibaca 6 / Bagian bawah terlalu melengkung ke dalam (bulat)



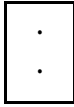
→ Bagian leher terlalu pendek



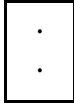
→ Terputus

f. Angka 6

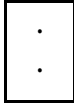
Penulisan yang benar



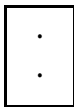
Penulisan yang salah



Dibaca 8 / Bagian atas terlalu melengkung



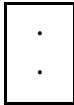
Dibaca 0 / Bagian atas terlalu pendek



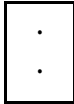
Bagian bawah kurang menutup/terputus

g. Angka 7

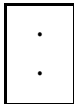
Penulisan yang benar



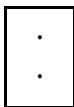
Penulisan yang salah



Bagian atas terlalu melengkung



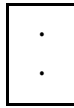
Terlalu bervariasi



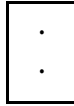
Terlalu bervariasi

h. Angka 8

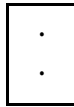
Penulisan yang benar



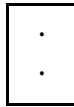
Penulisan yang salah



→ Dibaca 0 / Bagian tengah terlalu besar



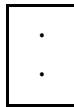
→ Bagian atas kurang menutup/terputus



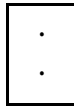
→ Bagian atas dan bawah kurang menutup

i. Angka 9

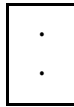
Penulisan yang benar



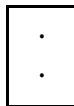
Penulisan yang salah



→ Bagian atas terlalu kecil dan bagian bawah terlalu melengkung



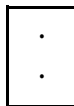
→ Bagian bawah terlalu melengkung



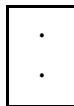
→ Bagian atas kurang menutup/terputus

j. Angka 0

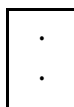
Penulisan yang benar



Penulisan yang salah



→ Bagian yang atas ada kelebihan



→ Bagian atas kurang menutup/terputus

Contoh penulisan dan pengarsiran Daftar ST03-L2

Contoh penulisan angka yang benar :

A. Luas Lahan yang Dikuasai	
Rincian	Luas lahan (m ²)
(1)	(2)
1. Lahan milik sendiri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. Lahan yang berasal dari pihak lain	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Lahan yang berada di pihak lain	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Lahan yang dikuasai (rincian 1+2-3)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Contoh penulisan angka yang salah :

A. Luas Lahan yang Dikuasai	
Rincian	Luas lahan (m ²)
(1)	(2)
1. Lahan milik sendiri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. Lahan yang berasal dari pihak lain	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Lahan yang berada di pihak lain	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Lahan yang dikuasai (rincian 1+2-3)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Contoh pengarsiran yang benar :

II. KOMODITI PERTANIAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA (Untuk tanaman semusim selama setahun yang lalu, untuk tanaman tahunan pada saat pencacahan)		
Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman pertanian, ternak/unggas, dan atau ikan/biota lain :		
Rincian	Ya ...1 Tidak...2	Jika ya, isikan jenis komoditi
(1)	(2)	(3)
1. Padi/Palawija	☒ ☐	JAGUNG, , , ,
2. Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan)	☐ ☒	, , , ,
3. Perkebunan	☒ ☐	KELAPA, , , ,
4. Kehutanan	☐ ☒	, , , ,
5. Peternakan/Perunggasan	☐ ☒	, , , ,
6. Budidaya ikan/biota lain	☐ ☒	, , , ,

Contoh pengarsiran yang salah :

II. KOMODITI PERTANIAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA (Untuk tanaman semusim selama setahun yang lalu, untuk tanaman tahunan pada saat pencacahan)		
Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman pertanian, ternak/unggas, dan atau ikan/biota lain :		
Rincian	Ya ...1 Tidak...2	Jika ya, isikan jenis komoditi
(1)	(2)	(3)
1. Padi/Palawija	☐ ☐	JAGUNG, , , ,
2. Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan)	☐ ☒	, , , ,
3. Perkebunan	☐ ☐	KELAPA, , , ,
4. Kehutanan	☐ ☒	, , , ,
5. Peternakan/Perunggasan	☐ ☒	, , , ,
6. Budidaya ikan/biota lain	☐ ☒	, , , ,



SKETSA PETA BLOK SENSUS DAN PENOMORAN BANGUNAN

4.1. Pengertian Peta

Peta adalah suatu bentuk/gambar sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar yang memberikan informasi tentang keadaan suatu wilayah. Untuk memudahkan pembacaan, maka peta harus mempunyai judul, arah mata angin, skala, legenda, dan nama wilayah.

a. **Judul Peta**

Judul peta yang menggambarkan nama wilayah yang dipetakan ditulis di tengah atas peta.

b. **Arah Mata Angin**

Arah mata angin ditulis di sudut kanan atas peta dengan huruf U di atas tanda panah (U). Arah tanda panah tersebut menunjukkan arah Utara.



c. **Skala Peta**

Skala adalah perbandingan jarak antara dua buah titik pada peta dengan jarak antara dua buah titik sebenarnya di lapangan. Pada sketsa peta blok sensus dalam ST03, skala dituliskan sebagai bilangan perbandingan seperti 1 : X. Skala 1 : 10.000 artinya setiap jarak 1 cm pada peta menggambarkan 10.000 cm atau 100 meter jarak sesungguhnya.

d. **Legenda**

Legenda adalah simbol-simbol pada peta yang dipakai untuk menggambarkan bagian wilayah, tempat-tempat penting atau bangunan agar mudah dikenali. Pada sketsa peta yang dibuat dalam rangka ST03, legenda dapat dilihat pada bagian kanan peta.

Contoh penggambaran legenda antara lain :

1. Batas wilayah administrasi digambarkan dengan **warna merah**, penggambaran simbolnya adalah:
 - a. Propinsi = ++++++
 - b. Kabupaten/Kota = +-+-+-
 - c. Kecamatan = +.+.+.
 - d. Desa/Kelurahan = -. -.-.-.
2. Batas blok sensus digambarkan dengan simbol garis **warna hijau**.
3. Simbol sungai, danau, rawa, dan laut digambarkan dengan **warna biru**.

Contoh penggambaran legenda tersebut adalah yang digambarkan pada sketsa peta blok SP2000-WB dan ST2003-WB, sedangkan pada sketsa peta blok sensus KPU-WB tidak menggunakan warna.

4.2. Cara Membaca Peta

Buka sketsa peta, arahkan  ke utara, kenali legenda yang ada di sketsa peta dan lokasi yang sebenarnya.

4.3. Konsep/Definisi

a. Desa

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah). Kepala desa dipilih oleh rakyat desa tersebut.

b. **Kelurahan**

Kelurahan adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di bawah kecamatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah). Kepala kelurahan (lurah) adalah pegawai negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.

Pada beberapa propinsi pemerintah setingkat desa mempunyai nama lain seperti Mukim di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kampung di Propinsi Papua.

c. **Satuan Lingkungan Setempat (SLS)**

SLS adalah satuan lingkungan setempat di bawah desa/kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda antar daerah, seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, jaga, lorong, jorong dan lingkungan. Batas SLS bisa berupa batas alam/buatan, tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau tanah kosong.

d. **Dusun/Lingkungan**

Dusun/lingkungan adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Pemerintah Tahun 1981 Tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan*.

e. **Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)**

Rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 kepala keluarga (KK) untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga*.

f. **Blok Sensus**

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang pencacah ST03. Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.
- 2) Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
- 3) Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada tiga jenis blok sensus yaitu :

Blok Sensus Biasa (B) adalah blok sensus yang sebagian besar muatannya antara 80 sampai dengan 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

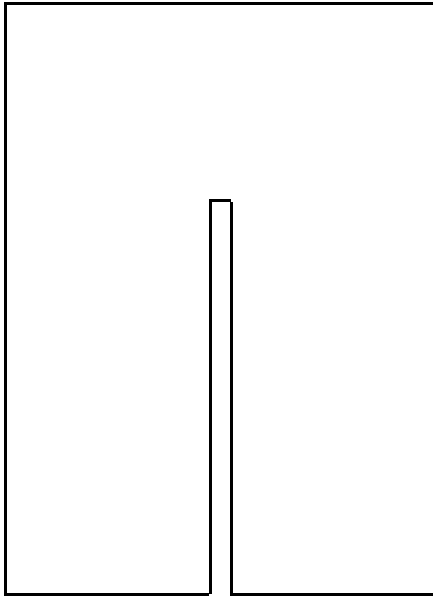
Blok Sensus Khusus (K) adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang kecuali Lembaga Pemasyarakatan tidak ada batas muatan. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus antara lain :

- Asrama militer (tangsi)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga

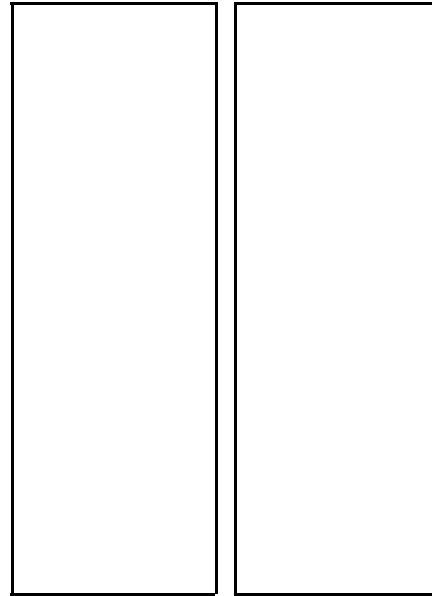
Blok Sensus Persiapan (P) adalah blok sensus yang kosong (tidak ada penghuninya) seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas pemukiman yang terbakar.

g. **Segmen**

Segmen adalah bagian dari suatu wilayah blok sensus yang mempunyai batas jelas baik batas alam/buatan seperti sungai/kali, jalan, gang/lorong. Besarnya segmen tidak dibatasi oleh jumlah rumah tangga/bangunan fisik tetapi mengacu pada batas jelas yang ada pada blok sensus.



Gambar 4.1. Satu Segmen



Gambar 4.2. Dua Segmen

4.4. Sketsa Peta Blok Sensus

Pada tahun 1998 dan 1999 Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pemetaan desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sketsa peta desa/kelurahan tersebut setiap desa/kelurahan dibagi menjadi blok sensus, yaitu wilayah yang mempunyai batas jelas dan mencakup antara 80-120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bukan tempat tinggal atau gabungan dari keduanya dan diharapkan tidak berubah sampai 10 tahun. Hasil pembentukan blok sensus digambarkan dalam sketsa peta SP2000-WB.

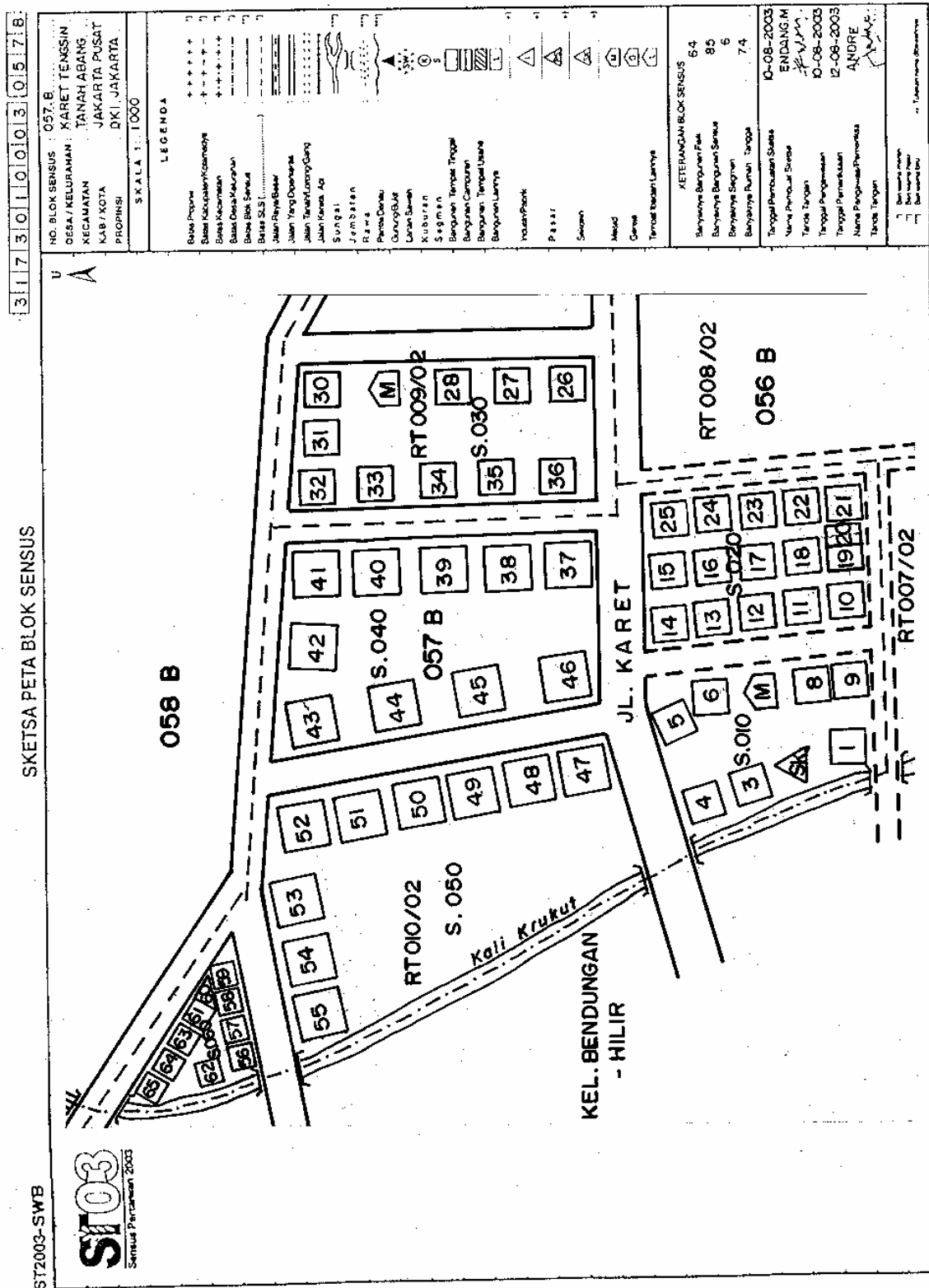
Pada tahun 2002 BPS telah melakukan updating sketsa peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mengalami perubahan akibat pemekaran atau penggabungan wilayah administrasi, perubahan jenis blok sensus dan blok sensus yang muatannya lebih besar dari 160 rumah tangga. Hasil updating peta blok sensus digambarkan dalam sketsa peta ST2003-WB.

Pada bulan April 2003, telah dilakukan kegiatan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dengan menggunakan salinan sketsa peta blok sensus (KPU-WB).

Pada pelaksanaan ST03 diprioritaskan menggunakan salinan sketsa peta blok sensus KPU-WB. Namun demikian, jika salinan sketsa peta blok sensus KPU-WB tidak tersedia, bisa menggunakan sketsa peta blok sensus ST2003-WB atau SP2000-WB.

Sketsa peta blok sensus tersebut harus disalin oleh PCL ke kertas/blanko ST03-SWB yang disediakan. Hal ini karena sketsa peta asli tidak boleh dibawa sebagai panduan dalam pencacahan. Salinan sketsa peta blok sensus ini digunakan untuk pedoman pencacah. Sebelum salinan sketsa peta blok sensus itu digunakan, perlu diadakan pengecekan apakah sejak pembuatan sketsa peta blok sensus telah terjadi perubahan. Jika ada perbedaan antara sketsa peta dengan keadaan di lapangan, maka salinan sketsa peta blok sensus perlu diperbarui sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ditemui pada waktu pencacahan. PCL melakukan penyempurnaan apabila ada perubahan. Pada waktu pendaftaran bangunan dan rumah tangga, PCL menambahkan gambar bangunan pada salinan sketsa peta blok sensus (lihat Gambar 4.3 dan 4.4).

Sketsa Peta Blok Sensus Setelah Pencacahan



4.5. Tata Cara Penyalinan Sketsa Peta Blok Sensus

Penyalinan sketsa peta blok sensus dilakukan dengan cara menjiplak. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyalinan sketsa peta blok sensus adalah pensil selalu runcing agar gambar rapi dan tanda-tanda batas jelas. Adapun langkah-langkah penyalinan sketsa peta blok sensus sebagai berikut :

- Letakkan sketsa peta blok sensus yang akan disalin di atas meja atau bidang datar yang tidak bergelombang.
- Ambil kertas tembus pandang/blanko ST03-SWB yang disediakan.
- Letakkan kertas tembus pandang/blanko ST03-SWB di atas sketsa peta blok sensus.
- Berdasarkan bayangan yang tampak di permukaan kertas tembus pandang/blanko ST03-SWB, salin/jiplak semua unsur peta dengan pensil hitam.
- Setelah semua unsur peta disalin pada blanko ST03-SWB, ambil salinan sketsa peta dan letakkan di sebelah sketsa peta asli.
- Periksa apakah hasil penyalinan sketsa peta blok sensus tersebut sudah benar sesuai dengan peta aslinya. Jika belum benar, harus dibetulkan.
- Tuliskan identitas peta pada tempat yang disediakan dan salin kode wilayah di kotak kanan atas.

Contoh Penulisan :

3	1	7	3	0	1	0	0	0	3	,	0	5	7	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO. BLOK SENSUS	: 057B	
DESA/KELURAHAN	: KARET TENGSIN	→ 003
KECAMATAN	: TANAH ABANG	→ 010
KABUPATEN/KOTA	: JAKARTA PUSAT	→ 73
PROPINSI	: DKI JAKARTA	→ 31

- Sebelum salinan sketsa peta blok sensus ST03-SWB digunakan untuk pedoman pencacahan, perlu diteliti apakah telah terjadi perubahan pada blok sensus tersebut.

Jika ada perbedaan antara salinan sketsa peta blok sensus dengan keadaan sebenarnya di lapangan, maka salinan sketsa peta blok sensus tersebut perlu diperbaiki.

4.6. Cara Memberi Nomor Bangunan

Pemberian nomor bangunan diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan pencacahan, sehingga tidak terjadi lewat cacah atau cacah ganda. Hal ini berguna juga untuk pencacahan ulang serta pemeriksaan lapangan oleh pengawas/pemeriksa. Nomor bangunan harus dituliskan pada stiker dengan menggunakan ballpoint warna merah yang disediakan.

Pada pelaksanaan P4B, setiap stiker dipakai untuk satu bangunan fisik, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan bukan tempat tinggal seperti sekolah, kantor, rumah sakit, dan pabrik yang terletak dalam satu pekarangan dan tidak ada orang yang bertempat tinggal, cukup diberi satu stiker seperti pada gambar a dan diberi satu nomor bangunan fisik.

Pada pelaksanaan listing ST03, setiap stiker dipakai untuk satu bangunan sensus, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan bukan tempat tinggal seperti sekolah, kantor, rumah sakit, dan pabrik yang terletak dalam satu pekarangan dan tidak ada orang yang bertempat tinggal, cukup diberi satu stiker seperti pada gambar b dan diberi satu nomor bangunan sensus.

Contoh Stiker :

 Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B)	Nomor Blok Sensus
	Nomor Bangunan Fisik

(Gambar a.)

Sensus Pertanian 2003		
	Kota/Pedesaan	No. Blok Sensus
	No. Bangunan Fisik	No. Bangunan Sensus

(Gambar b.)

Keterangan :

Kota/Pedesaan :

Tulis K jika blok sensus terletak pada desa/kelurahan perkotaan dan tulis D jika terletak pada desa/kelurahan pedesaan. Daftar blok sensus dan klasifikasi kota/pedesaan bisa ditanyakan kepada KSK.

Nomor Blok Sensus :

Nomor blok sensus terdiri dari tiga angka dan satu huruf. Tiga angka menunjukkan nomor urut blok sensus pada satu desa, diikuti satu huruf yang menunjukkan jenis blok sensus, yaitu B (blok sensus biasa).

Contoh : 004B, artinya : blok sensus biasa nomor 004

005B, artinya : blok sensus biasa nomor 005

Nomor blok sensus harus sesuai dengan yang tertulis di salinan sketsa peta blok sensus.

Nomor Bangunan Fisik :

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Suatu bangunan bukan tempat tinggal dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya paling sedikit 10 m². Persyaratan luas ini tidak berlaku untuk bangunan tempat tinggal.

**BANGUNAN DAPUR, KAMAR MANDI, GARASI DAN LAINNYA YANG TERPISAH DARI
BANGUNAN INDUK DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DARI BANGUNAN INDUK TERSEBUT,
JIKA TERLETAK DALAM SATU PEKARANGAN**

Nomor urut bangunan fisik dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir dalam satu blok sensus.

Nomor Bangunan Sensus :

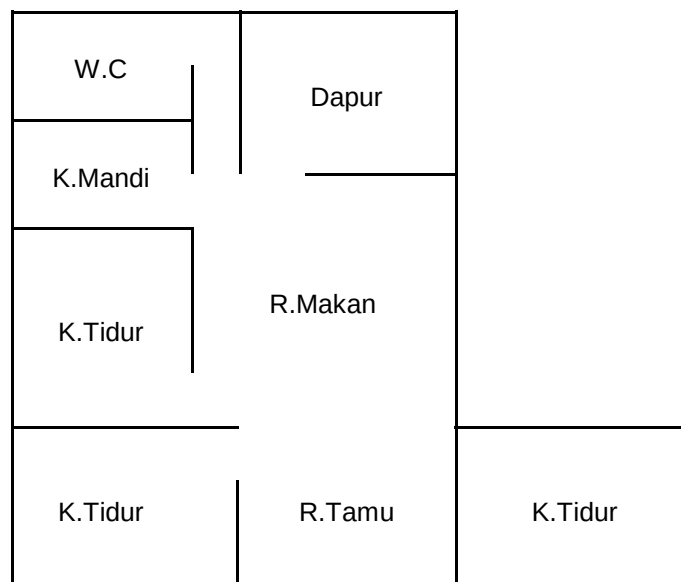
Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan penggunaan.

Nomor urut bangunan sensus dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir dalam satu blok sensus.

Penjelasan :

- a. Sebagian bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri tetapi digunakan sebagai bagian dari bangunan induk, tidak dianggap sebagai satu bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.5)

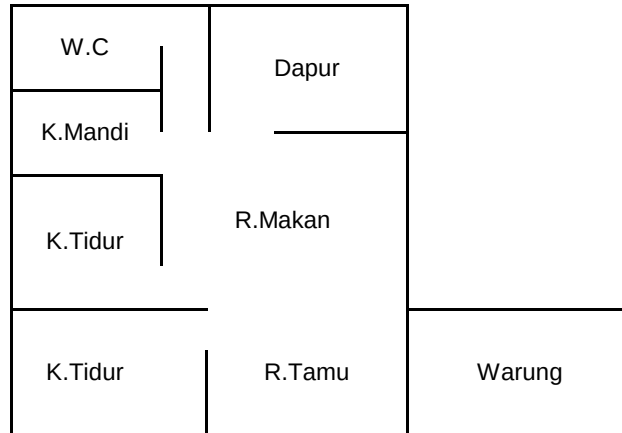
Gambar 4.5



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 1 bangunan sensus

- b. Sebagian bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan merupakan satu kesatuan kegunaan tersendiri, merupakan bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.6)

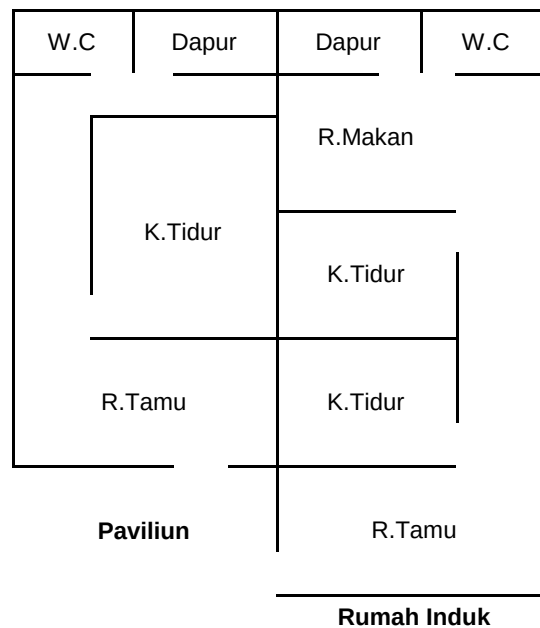
Gambar 4.6



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 2 bangunan sensus,
yaitu rumah induk dan warung

- c. Paviliun yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu dan sebagainya tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan kegunaan dianggap sebagai bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.7)

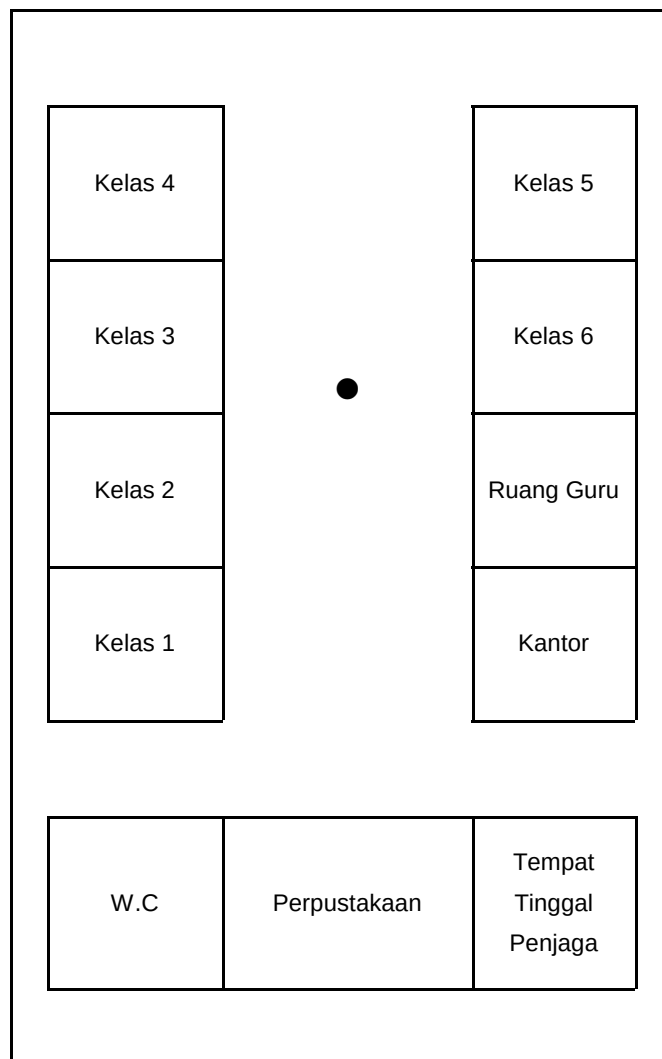
Gambar 4.7



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 2 bangunan sensus,
yaitu rumah induk dan paviliun

- d. Beberapa bangunan fisik bukan tempat tinggal seperti kantor, pabrik, dan sekolah, yang terletak dalam satu pekarangan, maka seluruh ruangan baik yang mempunyai pintu keluar masuk tersendiri maupun tidak, didaftar sebagai satu bangunan fisik dan satu bangunan sensus. Jika ada salah satu ruangan yang digunakan untuk tempat tinggal, maka ruangan tersebut didaftar sebagai satu bangunan sensus tersendiri (lihat gambar 4.8)

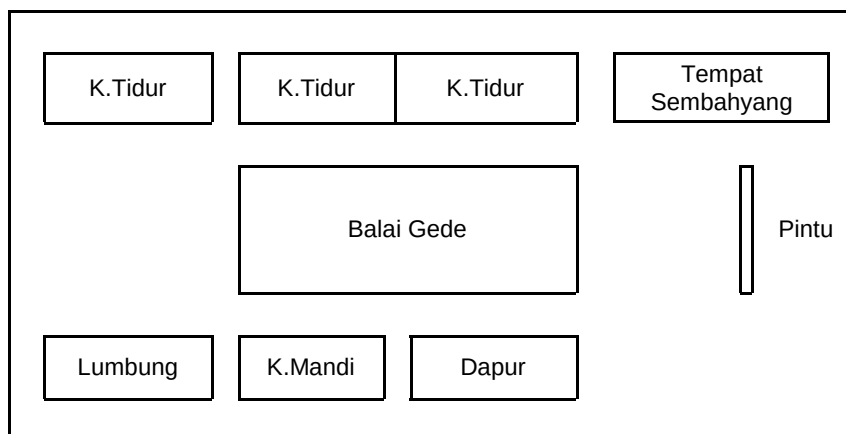
Gambar 4.8 : SD Negeri 1 Medan



Keterangan : 1 bangunan fisik dengan 2 bangunan sensus,
yaitu sekolah dan tempat tinggal penjaga

- e. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi dan lainnya yang terpisah dari bangunan induknya tetapi merupakan satu kesatuan penggunaan, dianggap sebagai bagian dari bangunan induknya (tidak merupakan bangunan fisik/sensus tersendiri). Kasus semacam ini banyak terdapat di Bali atau daerah pedesaan di Jawa (lihat gambar 4.9)

Gambar 4.9 : Contoh Denah Rumah Bali



Keterangan : Dianggap 1 bangunan fisik dengan 1 bangunan sensus

Cara pemberian nomor bangunan/pemberian stiker adalah sebagai berikut :

- a. Penulisan nomor bangunan dilakukan pada stiker Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Apabila pada bangunan tersebut tidak ada stiker P4B, tempelkan stiker ST03 yang sudah diisi pada tempat dari bagian bangunan yang mudah dilihat dan harus terlindung dari sinar matahari, hujan dan jangkauan anak-anak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menempelkan stiker :

- 1) Sebelum menempelkan stiker ST03, bersihkan dulu tempatnya dari kotoran debu, kapur dan lain-lain.
 - 2) Tempelkan stiker ST03 pada bagian bangunan yang tidak dikapur misalnya kayu (kusen pintu depan) atau kaca pintu.
 - 3) Penempelan stiker ST03 harus ditekan agar melekat secara merata pada semua permukaannya.
- b. Penulisan nomor bangunan pada stiker P4B, harus mengikuti kaidah penulisan nomor bangunan pada stiker ST03, karena pada stiker P4B hanya tersedia nomor blok sensus dan nomor bangunan fisik, sedangkan untuk keperluan ST03 diperlukan identitas yang lebih lengkap yaitu: daerah K/D, nomor blok sensus, nomor bangunan fisik dan nomor bangunan sensus. Dengan perkataan lain stiker P4B hanya merupakan sarana untuk penulisan sesuai dengan stiker ST03.

Contoh :

- 1) Rumah tangga A yang berada pada daerah pedesaan mempunyai nomor blok sensus 001B dengan nomor bangunan fisik 1 dan nomor bangunan sensus 1.

Isian stiker P4B sebelum dilakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga ST03 (gambar 1a) dan isian stiker P4B setelah dilakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga ST03 (gambar 1b) :

S Pada gambar 1b. ditambahkan huruf **D** sebelum nomor blok sensus, yang menunjukkan bahwa blok sensus tersebut berada di daerah pedesaan.

S Dibawah tulisan P4B, dituliskan **1/1** yang menunjukkan Nomor Bangunan Fisik 1 dan Nomor Bangunan Sensus 1.

Seluruh penulisan dilakukan dengan ballpoint merah.

	Nomor Blok Sensus
	001B
	Nomor Bangunan Fisik
	1

Gambar 1a



	Nomor Blok Sensus
	D 001B
	Nomor Bangunan Fisik
	1

Gambar 1b

- 2) Rumah tangga pak Rustam berada pada blok sensus 002B di daerah perkotaan dengan nomor bangunan fisik 4 dan nomor bangunan sensus 6.

Isian stiker P4B sebelum dilakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga ST03 (gambar 2a) dan isian stiker P4B setelah dilakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga ST03 (gambar 2b) :

S Pada gambar 2b. ditambahkan huruf **K** sebelum nomor blok sensus, yang menunjukkan bahwa blok sensus tersebut berada di daerah perkotaan.

S Dibawah tulisan P4B, ditulis **4/6** yang menunjukkan Nomor Bangunan Fisik 4 dan Nomor Bangunan Sensus 6. Nomor bangunan fisik yang lama (3) tidak perlu diperhatikan.

Seluruh penulisan dilakukan dengan menggunakan ballpoint merah.

	Nomor Blok Sensus
	002B
	Nomor Bangunan Fisik
	3

Gambar 2a



	Nomor Blok Sensus
	K 002B
	Nomor Bangunan Fisik
	3

Gambar 2b

- 3) Rumah tangga pak Dongan berada di daerah pedesaan dengan nomor blok sensus 020B, nomor bangunan fisik 10 dan nomor bangunan sensus 16.

Apabila stiker P4B tidak ada, maka isian pada stiker ST03 sebagai berikut :

Sensus Pertanian 2003		
	Kota/Pedesaan	No. Blok Sensus
	D	020B
	No. Bangunan Fisik	No. Bangunan Sensus
	10	16

Gambar 3

Isian pada stiker ST03 disesuaikan dengan identitas pada Daftar ST03-L1 dan ST03-L2 seperti pada gambar 3.

- 4) Pak Bei berada di daerah pedesaan dengan nomor blok sensus 010B, nomor bangunan fisik 18 dan nomor bangunan sensus 22-24.
- a) Apabila stiker P4B ada, maka isian stiker P4B sebelum dilakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga ST03 (gambar 4a1) dan isian stiker P4B setelah dilakukan pendaftaran bangunan dan rumah tangga ST03 (gambar 4a2) :

	Nomor Blok Sensus
	010B
	Nomor Bangunan Fisik
	18

Gambar 4a1



	Nomor Blok Sensus
	D 010B
	Nomor Bangunan Fisik
	18

Gambar 4a2

b) Apabila stiker P4B tidak ada, maka isian pada stiker ST03 sebagai berikut :

Sensus Pertanian 2003		
	Kota/Pedesaan	No. Blok Sensus
	D	010B
	No. Bangunan Fisik	No. Bangunan Sensus
	18	22 - 24

BAB

5

PENDAFTARAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA

5.1. Penjelasan Umum

Dalam kegiatan pendaftaran bangunan dan rumah tangga (*listing*), digunakan tiga jenis daftar yang saling berkaitan, yaitu daftar ST03-L1, daftar ST03-L2, dan daftar ST03-KBL2. Daftar ST03-L1 digunakan untuk mendaftarkan seluruh bangunan dan rumah tangga dalam **satu blok sensus**. Sedangkan daftar ST03-L2 digunakan untuk mencacah rumah tangga.

Tujuan daftar ST03-L2 adalah untuk mengidentifikasi rumah tangga pertanian dan bukan pertanian. Untuk rumah tangga pertanian dibedakan antara rumah tangga yang memenuhi batas minimal usaha (BMU) dan tidak memenuhi BMU.

Daftar ST03-KBL2 disalin dari daftar ST03-L1 Blok I dan digunakan untuk mengontrol jumlah rumah tangga dari daftar ST03-L2 per blok sensus.

5.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L1

5.2.1 Blok I : Pengenalan Tempat

Isian Rincian 1 s.d. 7 disalin dari Daftar Sampel Blok Sensus (ST03-DSBS) yang diperoleh dari PML.

Rincian 1 s.d. 4: Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Tuliskan nama propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Coret kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang tidak sesuai. Tuliskan kode untuk masing-masing rincian pada kotak yang tersedia.

Rincian 5: Klasifikasi Desa/Kelurahan

Lingkari kode 1 jika daerah perkotaan dan kode 2 jika daerah pedesaan, kemudian tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.

Rincian 6: Nomor Blok Sensus

Tuliskan nomor blok sensus pada kotak yang tersedia.

Rincian 7: Nomor Kode Sampel (NKS)

Tuliskan nomor kode sampel pada kotak yang disediakan.

Rincian 8: Satuan Lingkungan Setempat (RT, RW, RK, Dusun, dsb)

Tuliskan satuan lingkungan setempat beserta nomor atau namanya seperti **Rukun Tetangga (RT)**: RT 001, RT 002, dan seterusnya, **Rukun Warga (RW)** : RW 01, RW 02, dan seterusnya, **Rukun Kampung (RK)** : RK 01, RK 02, dan seterusnya, **Dusun** : Dusun Makmur, Dusun Sukamaju, dan seterusnya yang tercakup pada blok sensus di Rincian 6.

Rincian 9: Jumlah Rumah Tangga

Isikan jumlah rumah tangga yang disalin dari Blok III kolom (4) nomor urut terakhir dari halaman terakhir daftar ST03-L1 pada kotak yang tersedia.

<p style="text-align: center;">BLOK II DIJELASKAN SETELAH BLOK III, SESUAI DENGAN URUTAN KEGIATAN</p>
--

5.2.2 Blok III : Identitas

Kolom (1): Nomor Urut Segmen

Tuliskan di kolom (1) nomor segmen lokasi bangunan atau tempat tinggal rumah tangga yang dikunjungi. Jika lokasi bangunan yang dikunjungi ternyata masih dalam satu segmen dengan bangunan sebelumnya, maka nomor segmen untuk bangunan yang bersangkutan tidak perlu ditulis.

Kolom (2): Nomor Urut Bangunan Fisik

Tuliskan nomor urut bangunan fisik di kolom (2) mulai dari nomor urut 1 sampai dengan terakhir dalam satu blok sensus. Jika bangunan sensus yang dikunjungi ternyata masih dalam bangunan fisik yang sama dengan bangunan sensus sebelumnya, maka nomor bangunan fisik untuk bangunan sensus tersebut tidak perlu ditulis.

Kolom (3): Nomor Urut Bangunan Sensus

Tuliskan nomor urut bangunan sensus di kolom (3) mulai nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus.

Kolom (4): Nomor Urut Rumah Tangga

Tuliskan nomor urut rumah tangga di kolom (4) mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus. Apabila dalam satu bangunan sensus terdapat lebih dari satu rumah tangga, maka tuliskan nomor urut rumah tangga mulai dari kepala rumah tangga tertua.

Perlu diingat bahwa apabila ada bangunan sensus yang digunakan bukan untuk tempat tinggal, maka kolom (4) diisi tanda “-” dan kolom (5) isikan penggunaannya, misalnya sekolah, kantor, masjid, gereja.

Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan **biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur**. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Penjelasan:

- a. Jika seseorang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus (di beberapa daerah disebut indekost) tetapi mengurus makannya sendiri, dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
- b. Jika dua orang atau lebih mendiami satu kamar bersama-sama dalam satu bangunan sensus atau fisik walaupun makannya sendiri-sendiri, dianggap satu rumah tangga biasa.
- c. Dua keluarga yang tinggal bersama di suatu bangunan sensus dimana keperluan makannya hanya dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.
- d. Dua keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus dan pengurusan makannya oleh seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

Contoh :

- a. Nurachmad menyewa salah satu kamar dari suatu bangunan fisik/sensus dan mengurus makannya sendiri, maka ia dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

- b. Tomo dan Tomi mendiami satu kamar bersama-sama dan mengurus makannya sendiri-sendiri. Dalam kasus seperti ini mereka tetap dianggap sebagai satu rumah tangga biasa meskipun makannya sendiri-sendiri.
- c. Romi dan Yuli tinggal bersama di suatu bangunan fisik/sensus dimana pengurusan makannya dilakukan oleh Yuli, maka Romi dan Yuli dianggap sebagai satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus meliputi :

- a. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, Panti Asuhan dan sejenisnya.
- b. Orang-orang yang tinggal di asrama dan diatur oleh Yayasan atau badan sosial.
- c. Sekelompok orang indekost (mondok dengan makan) berjumlah 10 orang atau lebih.

Contoh :

Ny. Mardiah menerima indekost (mondok dengan makan) sebanyak 10 orang atau lebih, maka rumah tangga Ny. Mardiah merupakan rumah tangga biasa sedangkan orang-orang yang mondok dianggap sebagai rumah tangga khusus.

Kolom (5): Nama Kepala Rumah Tangga

Tuliskan secara lengkap dan jelas nama kepala rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah salah seorang anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari di rumah tangga tersebut atau orang yang ditunjuk/dianggap sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

Anggota rumah tangga adalah orang yang biasanya bertempat tinggal dalam suatu rumah tangga, baik yang ada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada atau sedang bepergian kurang dari 6 bulan. Tamu yang tinggal di suatu rumah tangga selama 6 bulan atau lebih secara terus menerus dan tamu yang telah tinggal di rumahnya kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Penjelasan :

- a. Seorang pembantu rumah tangga/sopir yang tinggal di rumah majikannya dianggap sebagai anggota rumah tangga majikannya.
- b. Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu dicatat di tempat tinggal istri/suami dan anaknya.
- c. Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai istri lebih dari satu, maka dia harus dicatat di salah satu tempat tinggal (rumah tangga) istrinya, dimana ia tinggal lebih lama. Apabila lamanya tinggal sama maka ia dicatat di rumah istri yang paling tua.

Contoh :

- a. Ucok indekost di Medan karena kuliah di USU. Orangtua dan adik-adiknya tinggal di kabupaten Asahan. Setiap hari minggu Ucok pulang ke kabupaten Asahan, maka Ucok dicatat sebagai penduduk kota Medan.
- b. Mahfud adalah pegawai BPS Propinsi Sumatera Utara dan seluruh anggota rumah tangganya tinggal di kabupaten Labuhan Batu. Untuk menghemat biaya, ia pulang ke Labuhan Batu hanya setiap hari Sabtu sore sampai dengan Senin pagi. Dalam kasus seperti ini, maka Mahfud tetap dicatat sebagai penduduk kabupaten Labuhan Batu.
- c. Pak Abdul dan keluarganya tinggal di desa Malahayu kabupaten Deli Serdang. Sejak tanggal 3 Juni 2003 ia tinggal di Denpasar-Bali untuk bisnis dan kalau tak ada halangan baru akan pulang ke Deli Serdang pada tanggal 10 Desember 2003. Maka Pak Abdul dicatat sebagai penduduk Denpasar.

**APABILA KOLOM (5) TERISI NAMA KEPALA RUMAH TANGGA, PENCACAHAN
DILANJUTKAN DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR ST03-L2**

Contoh pengisian Blok III :

III. I D E N T I T A S				
Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	1	1	1	ILYAS
	2	2	2	DADANG
		3	3	CECEP
	3	4	-	SEKOLAH SD
	4	5	4	UJANG
	5	6	5	UDIN
	6	7	6	RAFA
			7	SUTRISNA
	7	8	8	KASMANA
		9	9	RIKA

5.2.3 Cara Pengisian “Halaman Dari Halaman”

Isikan “**Halaman**”, berurutan dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir sesuai dengan jumlah lembar Daftar ST03-L1 dalam blok sensus bersangkutan. Isikan “**dari halaman**” dengan halaman terakhir Daftar ST03-L1.

Contoh :

Bila 7 halaman, maka untuk halaman pertama ditulis “Halaman 1 dari 7 halaman” dan yang terakhir “Halaman 7 dari 7 halaman”.

5.2.4 Blok II : Keterangan Petugas

Blok II merupakan uraian dari keterangan pencacah dan keterangan pengawas/pemeriksa. Blok ini diisi setelah pencacahan satu blok sensus selesai dan benar. Keterangan pencacah diisi oleh pencacah dan keterangan pengawas/pemeriksa diisi oleh pengawas/pemeriksa.

Rincian 1: Nama Petugas

Tuliskan nama petugas pencacah dan pengawas pada tempat yang disediakan.

Rincian 2: Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan

Isikan tanggal pencacahan dan tanggal pemeriksaan di tempat yang disediakan. Pencacahan belum tentu selesai dalam satu hari, maka tanggal pencacahan dapat ditulis tanggal mulainya melakukan pencacahan s.d. tanggal selesainya pencacahan. Begitu pula untuk pengawasan/pemeriksaan.

Rincian 3: Tanda Tangan

Bubuhkan tanda tangan pencacah dan pengawas/pemeriksa di tempat yang disediakan. Penandatanganan hanya dilakukan jika memang benar-benar telah melakukan tugas sesuai petunjuk. Pengawas/pemeriksa tidak dibenarkan menandatangani jika tidak melakukan pengawasan/pemeriksaan.

5.2.6 Blok IV : C a t a t a n

Blok ini dipergunakan untuk mencatat keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian Daftar ST03-L1.

5.3. Cara Pengisian Daftar ST03-KBL2

Daftar ST03-KBL2 disalin dari Daftar ST03-L1 Blok I dan digunakan untuk mengontrol jumlah rumah tangga dari Daftar ST03-L2 per blok sensus.

- a. Isikan dan beri arsir hitam (■) pada kode propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, dan nomor kode sampel (NKS), dan tuliskan satuan lingkungan setempat.
- b. Isikan dan beri arsir hitam (■) pada jumlah rumah tangga sesuai dengan Daftar ST03-L1 Blok I rincian 9.
- c. Tuliskan nama, dan tanggal pencacahan/pemeriksaan di tempat yang disediakan.
- d. Bubuhkan tanda tangan pencacah dan pengawas di tempat yang disediakan. Penandatanganan hanya dilakukan jika memang benar-benar telah melakukan tugas sesuai petunjuk. PML tidak dibenarkan menandatangani jika tidak melakukan pengawasan/pemeriksaan.

BAB

6

PENDAFTARAN RUMAH TANGGA

6.1. Kegunaan Daftar ST03-L2

Daftar ST03-L2 digunakan untuk mencatat keterangan kegiatan anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) di bidang pertanian. Keterangan yang dicakup meliputi luas lahan dan komoditi pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga, keterangan penguasaan/pengusahaan tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, dan ternak/unggas serta kegiatan pertanian lainnya dan kegiatan lainnya.

Satu Daftar ST03-L2 digunakan untuk mendaftarkan satu rumah tangga

6.2. Cara Pengisian Daftar ST03-L2

Wawancara langsung dilakukan sesudah pengisian Daftar ST03-L1 untuk rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam pengisian Daftar ST03-L2 pencacah harus menanyakan responden dari Blok I s.d Blok VIII secara berurutan sehingga tidak ada yang terlewat

Pengenalan Tempat

Isikan kode propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus dan nomor kode sampel (NKS), sesuai dengan Daftar ST03-L1 Blok I (Rincian 1 s.d 7). Isikan nomor urut segmen, nomor urut bangunan fisik, nomor urut bangunan sensus, dan nomor urut rumah tangga sesuai dengan Daftar ST03-L1 Blok III kolom (1) s.d kolom (4). Tuliskan pula nama kepala rumah tangga pada kotak yang tersedia sesuai dengan isian pada Daftar ST03-L1 Blok III kolom (5).

Penulisan nama kepala rumah tangga ditulis RATA KIRI sesuai contoh huruf yang terdapat pada Daftar ST03-KBL2 Blok III. Pada kotak nama kepala rumah tangga yang paling kanan, tuliskan kode **1** bila kepala rumah tangga adalah laki-laki dan kode **2** apabila perempuan.

Khusus untuk pengisian klasifikasi desa/kelurahan (K/D), berikan arsir hitam pada kode “K” bila Daftar ST03-L1 Blok I rincian 5 berisi kode 1 dan arsir hitam pada kode “D” bila Blok I rincian 5 berisi kode 2.

6.2.1 Blok I : Luas Lahan Yang dikuasai Rumah Tangga Dan Penggunaannya Pada Saat Pencacahan

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat pencacahan.

Luas lahan yang dikuasai dinyatakan dalam satuan standar m² bilangan bulat.

Apabila satuan luas lahan yang digunakan di daerah setempat bukan dalam m², maka harus dilakukan konversi.

Contoh: 1 rante = 400 m².

1 bata = 14 m².

Konsep dan Definisi :

Lahan yang dimiliki, meliputi :

- a. Lahan yang dibeli baik kontan maupun angsuran
- b. Lahan warisan, yaitu lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orang yang telah meninggal dunia.
- c. Lahan yang diperoleh secara hibah, yaitu lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.
- d. Lahan yang dimiliki berdasarkan land reform, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat, dan penyerahan dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Lahan yang berasal dari pihak lain, meliputi :

- a. Lahan sewa, yaitu lahan yang didapat dengan perjanjian sewa yang besarnya sewa sudah ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat besar/kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang. Dalam sewa menyewa pemilik lahan tidak ikut menanggung ongkos-ongkos produksi maupun resiko dari penggarapan lahannya.

- b. Lahan bagi hasil (sakap), yaitu lahan sewa tetapi dengan perjanjian besarnya sewa berdasarkan hasil panen/produksi dan dibayarkan setelah panen. Besarnya bagian yang akan diserahkan pada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu, seperti setengah atau sepertiga hasil produksi. Istilah-istilah yang dipakai di beberapa daerah antara lain : maro, meniga, martilu, toyo, nengah, jejuron, kujang, dan mampatigoi.
- c. Lahan gadai, yaitu lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali hutangnya.
- d. Lahan bengkok/pelungguh, yaitu lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pensiun.
- e. Lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan.

Lahan bebas sewa adalah lahan yang didapatkan dengan tanpa membeli atau membayar sewa, dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diijinkan memakai dengan bebas sewa.

Lahan yang berada di pihak lain, meliputi :

- a. Lahan yang disewakan/digadaikan
- b. Lahan yang dibagi hasilkan
- c. Lainnya

Lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut berupa lahan sawah dan atau lahan bukan sawah.

Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai, dan pernah diusahakan untuk pertanian selama setahun yang lalu. Lahan tersebut antara lain : lahan sawah, huma, ladang/tegal/kebun, kolam/tebat/empang, tambak, lahan perkebunan, hutan, dan lahan untuk penggembalaan/padang rumput.

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang darimana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan (PBB), lahan bengkok, lahan serobotan, rawa yang ditanami padi, dan sebagainya.

Macam-macam lahan sawah adalah :

- a. **Lahan sawah irigasi (berpengairan)** adalah lahan sawah yang mendapatkan air dari sistem irigasi baik bangunan penyadap dan jaringannya dikelola oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pengairan maupun oleh masyarakat.

b. **Lahan sawah tanpa irigasi (tak berpengairan)**, meliputi :

- 1) **Sawah tadah hujan** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan.
- 2) **Sawah pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
- 3) **Sawah lainnya** adalah lahan sawah lebak, polder, lahan rawa yang ditanami padi dan lain-lain.

Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman musiman atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan bukan sawah meliputi huma, ladang, tegal, kebun, kolam/tebat/empang dan lahan perkebunan.

- **Huma** adalah lahan kering yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.
- **Ladang/tegal/kebun** adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa penanaman yang akan datang), dianggap sebagai kebun/tegal apabila hendak ditanami tanaman musiman/tahunan atau dianggap sebagai lahan perkebunan apabila akan ditanami tanaman perkebunan.
- **Kolam/tebat/empang** adalah lahan yang digunakan untuk pemeliharaan/pembenihan ikan dan biota lainnya, baik yang terletak di lahan sawah ataupun ladang.
- **Tambak air payau** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan/saluran) untuk menahan/menyalurkan air payau yang biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan bandeng, udang, dan biota lainnya.
- **Lahan budidaya hutan rakyat** adalah lahan yang digunakan untuk tanaman kayu-kayuan (tanaman tahunan) seperti angkana, sengon, dan bambu.
- **Lainnya**, misalnya lahan yang digunakan untuk kandang, tanaman hias dan sebagainya.

Lahan bukan untuk pertanian

- **Lahan untuk bangunan dan halaman/pekarangan** adalah lahan untuk bangunan rumah serta halaman, biasanya diberi pagar atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Jika lahan

disekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan tegal/kebun, maka dimasukkan ke dalam lahan tegal/kebun.

Bagi rumah tangga yang tinggal pada bangunan bertingkat (misalnya pada lantai 3), maka luas bangunan tempat tinggal tersebut sama dengan luas lantai yang ditempatinya.

- **Lahan tidur** adalah lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian tetapi tidak dimanfaatkan lebih dari dua tahun.

Cara Pengisian :

Blok IA. Luas Lahan yang dikuasai

Rincian 1: Lahan milik sendiri

Isikan luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga pada saat pencacahan.

Rincian 2: Lahan yang berasal dari pihak lain

Isikan luas lahan rumah tangga yang berasal dari pihak lain (sewa, gadai, bagi hasil) pada saat pencacahan.

Rincian 3: Lahan yang berada di pihak lain

Isikan luas lahan rumah tangga yang berada di pihak lain (disewakan, digadaikan, dibagi hasilkan) pada saat pencacahan.

Rincian 4: Lahan yang dikuasai

Luas lahan yang dikuasai = Isian rincian 1 + rincian 2 - rincian 3.

Blok IB. Penggunaan Lahan yang dikuasai

Rincian 1: Lahan untuk pertanian

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan yang digunakan untuk pertanian (m²) pada saat pencacahan.

Luas lahan pertanian merupakan penjumlahan dari luas lahan sawah dan bukan lahan sawah.

Rincian 1a: Luas lahan sawah

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan sawah (m²) pada saat pencacahan.

Rincian 1b: Luas lahan bukan sawah

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan bukan sawah (m²) pada saat pencacahan.

Rincian 2: Lahan bukan untuk pertanian

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan yang digunakan bukan untuk lahan pertanian (m²) pada saat pencacahan.

Lahan bukan untuk pertanian merupakan penjumlahan dari luas rumah dan pekarangan serta lahan tidur.

Rincian 2a: Rumah dan pekarangan

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas rumah dan pekarangan (m²) pada saat pencacahan.

Rincian 2b: Lahan tidur

Dari isian Blok IA Rincian 4, isikan luas lahan tidur (m²) pada saat pencacahan.

6.2.2 Blok II : Komoditi Pertanian Yang dikuasai Rumah Tangga

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang tanaman, ternak/unggas dan atau ikan/biota lain yang dikuasai oleh rumah tangga.

Rincian pertanyaan pada blok ini harus ditanyakan satu per satu dan **bukan** merupakan rekapitulasi dari blok-blok selanjutnya.

Periode pencacahan yang digunakan adalah :

- Tanaman semusim (padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan) adalah selama setahun yang lalu.
- Tanaman tahunan (hortikultura, perkebunan, dan kehutanan) adalah pada saat pencacahan.
- Peternakan/perunggasan adalah pada saat pencacahan, kecuali untuk ayam ras pedaging adalah selama setahun yang lalu.
- Budidaya ikan/biota lain adalah selama setahun yang lalu.

CATATAN:

- Tanaman dan atau ternak/unggas/ikan yang diperdagangkan oleh pedagang tidak dicakup.
- Khusus untuk pedagang ternak yang melakukan pemeliharaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, ternaknya tetap dicakup.
- Jenis tanaman, ternak dan unggas dalam nama daerah/lokal harus disesuaikan dengan nama nasionalnya yang tersedia dalam Daftar ST03-Kode.

Cara Pengisian :

Kolom (2) dan (3)

Rincian (1): Padi/Palawija

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman padi/palawija. Jika tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman padi/palawija yang dikuasai pada kolom (3).

- a. **Padi Sawah Irigasi** adalah padi yang ditanam di sawah berpengairan.
- b. **Padi Sawah Tanpa Irigasi** adalah padi yang ditanam di sawah tidak berpengairan dengan menggunakan cara gabungan antara sistem penanaman padi gogo dan sistem penanaman padi sawah.
- c. **Padi Ladang (gogo)** adalah padi yang ditanam di tegal/kebun dan huma/ladang.

Tanaman palawija meliputi :

- a. Biji-bijian seperti : jagung, sorghum/cantel dan gandum.
- b. Kacang-kacangan seperti : kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang hitam dan kacang polong.
- c. Umbi-umbian seperti : ubi kayu, ubi jalar, gembili, talas, irut dan ganyong.

Rincian (2): Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan)

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman hortikultura. Jika tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman hortikultura yang dikuasai pada kolom (3).

Tanaman hortikultura meliputi : tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

- a. **Tanaman sayuran** adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya. Pada umumnya berumur kurang dari satu tahun, baik ditanam di daerah dataran tinggi/rendah maupun ditanam di lahan sawah/kering.

Tanaman sayuran meliputi :

1) **Tanaman sayuran semusim** yang terdiri dari :

S **Tanaman sayuran yang dipanen sekaligus**, seperti : bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, sawi/petsai, wortel, dan lobak. Termasuk disini jenis bayam dan kangkung yang dipanen sekaligus.

S **Tanaman sayuran yang dipanen lebih dari sekali**, seperti : bayam, buncis, cabe, kacang panjang, kacang merah, kangkung, ketimun, labu siam, tomat, dan terung.

2) **Tanaman sayuran tahunan (yang umumnya lebih dari satu tahun)**, seperti : jengkol, keluwi, mlinjo, dan petai.

b. **Tanaman buah-buahan** adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah dan dapat dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu.

Tanaman buah-buahan meliputi :

1) **Tanaman buah-buahan tahunan** adalah tanaman buah-buahan yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun, berbatang keras/besar dan dapat memberikan hasil lebih dari sekali, seperti : alpukat, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nangka, rambutan, sawo, apel, pepaya, dan salak.

2) **Tanaman buah-buahan semusim** adalah tanaman buah-buahan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan berbatang lunak/kecil, seperti : blewah, melon, dan semangka.

c. **Tanaman hias** adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan baik bentuk dan warna daun, bentuk tajuk, maupun keindahan bunganya, sering digunakan sebagai penghias pekarangan atau ruangan/gedung perkantoran. Seluruh tanaman hias dikategorikan sebagai tanaman semusim.

Tanaman hias meliputi :

1) **Bunga potong** :

- anggrek, seperti : cattlea, dendrobium, orchidium, phalaenopsis, arachris, dan vanda.
- non anggrek, seperti : mawar dan gladiol.

2) **Bukan bunga potong**, seperti : anturium (kucing gajah) dan palem.

- d. **Tanaman obat-obatan** adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbi (rimpang) atau akar. Seluruh tanaman obat-obatan digolongkan sebagai tanaman semusim.
Contoh tanaman obat-obatan adalah jahe dan kencur.

Rincian (3): Perkebunan

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman perkebunan. Jika tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman perkebunan yang dikuasai.

Tanaman perkebunan terdiri dari :

- a. **Tanaman perkebunan tahunan** meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, jambu mete, kopi, lada, kakao, teh, cengkeh, gambir, kapulaga, panili/vanili, aren/enau, asem jawa, jelutong, kapok, kayu manis, klerek, kemenyan, kemiri, kenanga, kina, lontar, murbai, nilam, pala, pandan anyaman, pinang/jambe, sogu.
- b. **Tanaman perkebunan semusim** meliputi tebu, tembakau, sagu, rami/rosela, kapas, akar wangi, rumput sudan/gajah.

Rincian (4): Kehutanan

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman kehutanan. Jika tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis tanaman kehutanan yang dikuasai pada kolom (3).

Tanaman kehutanan antara lain :

- | | | |
|----------------------|--------------|----------------|
| 1. Akasia | 9. Johar | 17. Rotan |
| 2. Bambu | 10. Kamper | 18. Sengon |
| 3. Cemara | 11. Kruing | 19. Sonokeling |
| 4. Cempaka | 12. Maja | 20. Suren |
| 5. Cendana | 13. Mahoni | 21. Sungkai |
| 6. <i>Eucalyptus</i> | 14. Meranti | 22. Tengawang |
| 7. <i>Gmelina</i> | 15. Pinus | |
| 8. Jati | 16. Rasamala | |

Rincian (5): *Peternakan/Perunggasan*

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai ternak/unggas. Jika tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis ternak/unggas yang dikuasai pada kolom (3).

Jenis ternak/unggas yang dikuasai contohnya : sapi perah, sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik.

Periode pencacahan yang digunakan adalah pada saat pencacahan. Khusus untuk ayam ras pedaging adalah selama setahun yang lalu.

Rincian (6): *Budidaya ikan/biota lain*

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (2) apabila ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai budidaya ikan/biota lain. Jika tidak ada, beri arsir hitam (■) pada kode "2". Jika kolom (2) berkode "1", isikan jenis budidaya ikan/biota lain yang dikuasai pada kolom (3).

Jenis budidaya ikan/biota lain yang dikuasai yaitu budidaya air tawar, sawah, tambak air payau, perairan umum, dan budidaya laut.

6.2.3 Blok III : Penguasaan/Pengusahaan Tanaman Padi Dan Palawija Selama Setahun Yang Lalu

Blok ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan tentang luas tanam tanaman padi dan palawija yang dikuasai/diusahakan oleh rumah tangga selama setahun yang lalu.

Jenis tanaman padi yang diusahakan dirinci menjadi 3, yaitu padi sawah irigasi, padi sawah tanpa irigasi, dan padi ladang (gogo). Konsep ketiga jenis padi ini dapat dilihat pada sub bab 6.2.2.

Jenis tanaman palawija yang diusahakan meliputi tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Selain keenam jenis tanaman tersebut, juga disediakan 2 baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung jenis tanaman palawija lain yang belum tercantum. Jenis tanaman palawija lainnya adalah sorgum, talas, gembili, ganyong, dan irut.

Khusus untuk rumah tangga yang menanam padi/palawija, seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri tetap dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian padi/palawija dan tetap dicatat pada Daftar ST03-L2.

Cara Pengisian :

Kolom (3): Jumlah luas tanam selama setahun yang lalu

Isikan **jumlah** luas tanam tanaman padi/palawija selama setahun yang lalu pada kolom (3) sesuai dengan jenisnya pada masing-masing rincian jenis tanaman yang tersedia. Isian luas tanam dalam m² bilangan bulat.

Rincian 1d. : Tanaman padi utama yang diusahakan (rincian 1a s.d 1c)

Untuk menentukan tanaman utama, bila lebih dari satu jenis tanaman pilih jenis tanaman dengan jumlah luas tanam yang terbesar. Jika jumlah luas tanam sama, penentuan jenis tanaman utama berdasarkan nilai produksi kotor yang terbesar.

Rincian 2i. : Tanaman palawija utama yang diusahakan (rincian 2a s.d 2h)

Untuk menentukan tanaman utama, bila lebih dari satu jenis tanaman pilih jenis tanaman dengan jumlah luas tanam yang terbesar. Jika jumlah luas tanam sama, penentuan jenis tanaman utama berdasarkan nilai produksi kotor yang terbesar.

Contoh pengisian Blok III :

Pak Budi adalah petani kaya di desanya. Ia mempunyai lahan yang cukup luas dan jenis tanaman yang diusahakan cukup banyak. Selama setahun yang lalu, Pak Budi menanam padi sawah seluas 5 Ha dimana 4 Ha diantaranya ditanam di sawah irigasi dan 1 Ha di sawah tanpa irigasi. Selain padi sawah, Pak Budi juga menanam padi ladang seluas 0,5 Ha. Pada musim tanam yang lalu pak Budi hanya menanam padi sawah tanpa irigasi 1 Ha, jagung 2 Ha, kedelai 1 Ha, kacang tanah 1000 m², kacang hijau 2000 m², ubi jalar 7000 m². Tanaman yang ditanam di kebunnya adalah ubi kayu 3000 m², talas 2000 m², gembili 500 m² dan irut 800 m².

Pengisian blok III rincian 1a sampai 1d dan rincian 2a sampai 2i adalah sebagai berikut :

III. PENGUSAHAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN PADI DAN PALAWIJA SELAMA SETAHUN YANG LALU		
Isikan luas tanam padi dan palawija yang dikuasai/diusahakan rumah tangga		
Jenis Tanaman	Kode	Jumlah luas tanam selama setahun yang lalu (m ²)
(1)	(2)	(3)
1. Padi : a. Padi sawah irigasi	101	<input type="text"/> <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
b. Padi sawah tanpa irigasi	102	<input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
c. Padi ladang (Gogo)	103	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
d. Dari rincian 1a s.d 1c, tanaman padi utama yang dikuasai/diusahakan adalah : PADI SAWAH IRIGASI Kode:		<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1
2. Palawija : a. Jagung	104	<input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
b. Kedelai	105	<input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
c. Kacang tanah	106	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
d. Kacang hijau	107	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
e. Ubi kayu	108	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
f. Ubi jalar	109	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
g. TALAS	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
h. IRUT	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
i. Dari rincian 2a s.d 2h, tanaman palawija utama yang dikuasai/diusahakan adalah : JAGUNG..... Kode :		<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 4

6.2.4 Blok IV : Penguasaan/pengusahaan Tanaman Hortikultura

(Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang banyak pohon dan luas tanaman hortikultura yang dikuasai/diusahakan oleh rumah tangga.

Usaha tanaman hortikultura adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Untuk tanaman tahunan, periode yang ditanyakan adalah pada saat pencacahan, sedangkan untuk tanaman semusim adalah selama setahun yang lalu.

Jenis tanaman hortikultura yang dicantumkan pada kuesioner meliputi tanaman jeruk, mangga, manggis, pisang, bawang merah, cabe merah, kentang, kubis, anggrek, dan kencur. Selain kesepuluh jenis tanaman tersebut, juga disediakan 4 baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung jenis tanaman hortikultura lain yang belum tercantum. Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian hortikultura apabila banyak pohon/rumpun/luas tanaman hortikultura yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

a. Tanaman Buah-buahan Tahunan

Kode	Jenis Tanaman Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal Usaha (BMU)
201	Alpukat	pohon	25
202	Anggur	pohon	20
203	Apel	pohon	10
204	Belimbing	pohon	10
205	Cempedak	pohon	15
206	D u k u	pohon	10
207	Durian	pohon	3
208	Jambu air	pohon	40
209	Jambu biji	pohon	40
210	Jeruk	pohon	18
211	Kedondong	pohon	30
212	Kesemek	pohon	25
213	Lengkeng/leci	pohon	3
214	Mangga	pohon	4
215	Manggis	pohon	3
216	Markisa	pohon	20
217	Nangka	pohon	25
218	Nenas	rumpun	100
219	Pepaya	pohon	35
220	Pisang	rumpun	12
221	Rambutan	pohon	2
222	Salak	rumpun	20
223	Sawo	pohon	10
224	Sirsak	pohon	80
225	Strawberry	pohon	70
299	Lainnya	pohon	**

b. Tanaman Sayuran Tahunan

Kode	Jenis Tanaman Sayuran	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
226	Jengkol	pohon	10
227	Kluwih/timbul	pohon	25
228	Mlinjo	pohon	20
229	Petai	pohon	10
230	Sukun	pohon	20
299	Lainnya	pohon	**

Catatan : Khusus untuk tanaman tahunan adalah tanaman yang sudah berproduksi.

c. Tanaman Sayuran Semusim

Kode	Jenis Tanaman Sayuran	Satuan Luas Panen	Batas Minimal Usaha (BMU)
301	Bawang daun	m ²	400
302	Bawang merah	m ²	600
303	Bawang putih	m ²	250
304	Bayam	m ²	100
305	Buncis	m ²	250
306	Bloomkol/kembang kol	m ²	250
307	Brokoli	m ²	250
308	Cabe hijau	m ²	600
309	Cabe merah	m ²	500
310	Cabe rawit	m ²	350
311	Gambas/oyong	m ²	200
312	Gude	m ²	250
313	Jamur	m ²	100
314	Kacang panjang	m ²	250
315	Kacang merah	m ²	250
316	Kapri	m ²	250
317	Kangkung	m ²	100
318	Kecipir	m ²	250
319	Kentang	m ²	200
320	Ketimun	m ²	500
321	Komah	m ²	250
322	Kratoh	m ²	250
323	Kubis	m ²	300
324	Labu siam	m ²	200
325	Lobak	m ²	400
326	Paprika	m ²	200
327	Petsai/sawi	m ²	300
328	Rebung	m ²	250
329	Selada	m ²	300
330	Seledri	m ²	250
331	Terung	m ²	900
332	Tomat	m ²	800
333	Waluh/labu kuning	m ²	2.000
334	Wortel	m ²	300
399	Lainnya	m ²	**

d. Tanaman Buah-buahan Semusim

Kode	Jenis Tanaman Buah-buahan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
335	Blewah	m ²	100
336	Melon	m ²	100
337	Semangka	m ²	100
338	Timun suri	m ²	100
399	Lainnya	m ²	**

e. Tanaman Hias

Kode	Jenis Tanaman Hias	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
339	Anggrek	m ²	50
340	Dracaena	m ²	100
341	Gladiol	m ²	174
342	Heliconia/pisang-pisangan	m ²	100
343	Krisan	m ²	100
344	Kuping gajah	m ²	100
345	Mawar	m ²	100
346	Melati	m ²	100
347	Pakis	m ²	50
348	Palem	m ²	50
349	Sedap malam	m ²	400
399	Lainnya	m ²	**

f. Tanaman Obat-obatan

Kode	Jenis Tanaman Obat-obatan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
350	Jahe	m ²	100
351	Keji beling	m ²	50
352	Kencur	m ²	90
353	Kunyit	m ²	100
354	Laos/lengkuas	m ²	100
355	Lidah buaya	m ²	100
356	Sambiroto	m ²	100
357	Temu giring	m ²	100
358	Temu ireng	m ²	70
359	Temu kunci	m ²	70
360	Temu lawak	m ²	100
399	Lainnya	m ²	**

Catatan : Untuk tanaman hortikultura yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian hortikultura apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak pohon/rumpun/luas tanam yang dikuasai

Isikan banyak pohon/rumpun/luas tanam tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan) yang dikuasai oleh rumah tangga.

Kolom (5): Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun yang sudah berproduksi

Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun tanaman hortikultura yang sudah berproduksi.

Kolom (6): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar?

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar, bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Kolom (8): Apabila kolom (6) berkode 1 : Untuk tanaman semusim, apakah Kolom (4) lebih besar atau sama dengan Kolom (7) ? Untuk tanaman tahunan, apakah Kolom (5) lebih besar atau sama dengan Kolom (7) ?

Pertanyaan pada kolom (8), bertujuan untuk menentukan suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian hortikultura atau bukan.

Yang dimaksud dengan rumah tangga pertanian hortikultura apabila banyak pohon/rumpun/luas tanaman hortikultura yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Khusus untuk tanaman semusim, beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila isian banyak pohon/rumpun/luas tanam pada kolom (4) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman hortikultura. Apabila kolom (4) lebih kecil dari kolom (7) beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Khusus untuk tanaman tahunan, beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila isian banyak pohon pada kolom (5) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman hortikultura. Apabila kolom (5) lebih kecil dari kolom (7) beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian B: Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, tanaman utama yang diusahakan adalah

Untuk menentukan tanaman utama, bila lebih dari satu jenis tanaman yang memenuhi BMU pilih jenis tanaman yang mempunyai nilai produksi kotor yang terbesar, jika nilai produksi kotor sama, tuliskan jenis tanaman berdasarkan pengakuan responden.

Contoh pengisian Blok IV :

Pak Junsan tinggal di desa Sukamaju. Pak Junsan mengajar di Sekolah Dasar yang ada di desanya. Pak Junsan mempunyai lahan seluas 500 m² yang ditanami kubis. Kubis yang dihasilkan dibeli anaknya yang menjadi pedagang di Jakarta. Di halaman rumahnya terdapat 3 pohon mangga yang semuanya sudah berbuah. Setiap berbuah, mangganya dibagikan kepada saudara, tetangga dan tentu saja untuk konsumsi sendiri. Pengisian pada daftar ST03-L2 Blok IV sebagai berikut :

IV. PENGUSAHAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN HORTIKULTURA							
(Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)							
A. Isikan banyak pohon/rumpun/luas tanam hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan) yang dikuasai/diusahakan rumah tangga							
Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/rumpun/luas tanam yang dikuasai	Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun yang sudah berproduksi	Apakah sebagian atau seluruh hasil dikolom (4) untuk dijual ditukar ? Ya -1 Tidak -2	B M U (Batas Minimal Usaha)	Apabila kolom (6) berkode 1 : Untuk tanaman semusim apakah kol (4) ≥ kol (7) ? Untuk tanaman tahunan, apakah kol (5) ≥ kol (7) ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Mangga	214	pohon	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3	☐ ☒	4	☐ ☐
8. K u b i s	323	m ²	<input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0		☒ ☐	300	☒ ☐
B. Dari rincian A kolom (8) yang berkode 1, tanaman hortikultura utama yang diusahakan adalah : KUBIS							Kode : <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3

6.2.5 Blok V : Penguasaan/Pengusahaan Tanaman Perkebunan

(Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang banyak pohon/lajar atau luas tanam tanaman perkebunan yang dikuasai dan atau diusahakan oleh rumah tangga.

Usaha tanaman perkebunan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Untuk tanaman tahunan periode yang ditanyakan adalah pada saat pencacahan,
sedangkan untuk tanaman semusim adalah selama setahun yang lalu.

Jenis tanaman perkebunan yang dicantumkan pada kuesioner meliputi tanaman kelapa sawit, kelapa, karet, cengkeh, jambu mete, kopi, kakao, teh, lada, kapok, tebu dan tembakau. Selain keduabelas jenis tanaman tersebut, juga disediakan 2 baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung jenis tanaman perkebunan lain yang belum tercantum.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian perkebunan apabila banyak pohon/rumpun/lajar/luas tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

a. Tanaman Perkebunan Tahunan

Kode	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
401	Aren/Enau	pohon	25
402	Asam jawa	pohon	35
403	Cengkeh	pohon	15
404	Gambir	pohon	135
405	Jambu mete	pohon	85
406	Jelutung	pohon	25
407	Kakao	pohon	30
408	Kapok	pohon	25
409	Kapolaga	pohon	700
410	Karet	pohon	150
411	Kayu manis	pohon	250
412	Kelapa sawit	pohon	15

Kode	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
413	Kelapa	pohon	25
414	Kemenyan	pohon	280
415	Kemiri	pohon	15
416	Kenanga	pohon	50
417	Kina	pohon	300
418	Klerek	pohon	25
419	Kopi	pohon	75
420	Lada	lajar	15
421	Lontar	pohon	25
422	Murbai	pohon	500
423	Nilam	pohon	700
424	Panili/Vanili	lajar	75
425	Pala	pohon	5
426	Pandan anyaman	rumpun	25
427	Pinang/jambe	pohon	50
428	Sagu	pohon	25
429	Soga	pohon	25
430	Teh	pohon	1.000
499	Lainnya	pohon	**

Catatan : Khusus untuk tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman yang sudah berproduksi.

b. Tanaman Perkebunan Semusim

Kode	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
501	Abaca/manila	m ²	800
502	Akar wangi	m ²	500
503	Kapas	m ²	1.950
504	Kenaf	m ²	**
505	Rami/rosela	m ²	3.846
506	Rumput sudan/gajah	m ²	500
507	Sereh	m ²	500
508	Tebu	m ²	650
509	Tembakau	m ²	1.600
510	Yute	m ²	800
599	Lainnya	m ²	**

Catatan : Untuk tanaman perkebunan yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian perkebunan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak pohon/lajar/luas tanam yang dikuasai

Isikan banyak pohon/lajar/luas tanam perkebunan yang dikuasai oleh rumah tangga.

Kolom (5): Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/lajar yang sudah berproduksi

Khusus untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/lajar tanaman perkebunan yang sudah berproduksi.

Kolom (6): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar?

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar, bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Kolom (8): Apabila kolom (6) berkode 1, Untuk tanaman semusim, apakah Kolom (4) lebih besar atau sama dengan Kolom (7) ? untuk tanaman tahunan, apakah Kolom (5) lebih besar atau sama dengan Kolom (7) ?

Pertanyaan pada kolom (8), bertujuan untuk menentukan suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian perkebunan atau bukan.

Yang dimaksud dengan rumah tangga pertanian perkebunan apabila banyak pohon/rumpun/lajar/luas tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Khusus untuk tanaman semusim, beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila isian banyak pohon/rumpun/luas tanaman pada kolom (4) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman perkebunan. Apabila kolom (4) kurang dari kolom (7) beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Khusus untuk tanaman tahunan, beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila isian banyak pohon/lajar pada kolom (5) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman perkebunan. Apabila kolom (5) kurang dari kolom (7) beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian B: Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, tanaman utama yang diusahakan adalah

Untuk menentukan tanaman utama, bila ada lebih dari satu jenis tanaman yang memenuhi BMU, pilih jenis tanaman yang mempunyai nilai produksi kotor yang terbesar. Jika nilai produksi kotor sama, tuliskan jenis tanaman berdasarkan pengakuan responden dan memenuhi batas minimal usaha (BMU).

Contoh pengisian Blok V :

Pak Saddam menguasai 20 pohon cengkeh yang sudah berproduksi dan 5 pohon yang masih muda (belum menghasilkan). Selain itu dia juga menguasai akar wangi seluas 200 m² yang ditanam 2 kali dalam setahun. Semua tanaman yang diusahakan itu hasilnya untuk dijual. Bila PCL mengunjungi rumah tangga Pak Saddam, maka pengisian Daftar ST03-L2 adalah :

V. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN PERKEBUNAN (Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)							
A. Isikan banyak pohon/lajar/luas tanam perkebunan yang dikuasai/diusahakan rumah tangga							
Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/lajar/luas tanam yang dikuasai	Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/lajar yang sudah berproduksi	Apakah sebagian atau seluruh hasil dikolom (4) untuk dijual/ditukar ? Ya -1 Tidak -2	B M U (Batas Minimal Usaha)	Apabila kolom (6) berkode 1 : Untuk tan. semusim, apakah kolom (4) ≥ kolom (7) ? Untuk tan. tahunan, apakah kolom (5) ≥ kolom (7) ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Cengkeh	403	pohon	<input type="text"/> <input type="text"/> 2 5	<input type="text"/> <input type="text"/> 2 0	☒ ☐	15	☒ ☐
13. AKAR WANGI	<input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2	m ²	<input type="text"/> <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	☒ ☐	<input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	☐ ☒
B. Dari rincian A kolom (8) yang berkode 1, tanaman perkebunan utama yang diusahakan adalah : CENGKEH Kode : <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 3							

6.2.6 Blok VI : Penguasaan/pengusahaan Tanaman Kehutanan Pada Saat Pencacahan

Blok ini ditujukan untuk mendapatkan keterangan tentang banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang dikuasai/ diusahakan oleh rumah tangga.

Usaha tanaman kehutanan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Jenis tanaman kehutanan yang dicantumkan pada kuesioner meliputi tanaman akasia, bambu, jati, mahoni, pinus, sengon, sonokeling dan suren. Selain kedelapan jenis tanaman tersebut, juga disediakan 2 baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung jenis tanaman kehutanan lain yang belum tercantum.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian tanaman kehutanan apabila banyak pohon tanaman kehutanan yang siap tebang yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Beberapa jenis tanaman kehutanan beserta kode tanaman adalah sbb:

Kode	Jenis Tanaman Kehutanan	Satuan	Batas Minimal usaha (BMU)
601	Akasia	pohon	9
602	Bambu	rumpun	10
603	Cemara	pohon	9
604	Cempaka	pohon	2
605	Cendana	pohon	1
606	Eucalyptus	pohon	9
607	Gmelina	pohon	3
608	Jati	pohon	1
609	Johar	pohon	7
610	Kamper	pohon	2
611	Kruing	pohon	3
612	Maja	pohon	3
613	Mahoni	pohon	2
614	Meranti	pohon	5
615	Pinus	pohon	5
616	Rasamala	pohon	4
617	Rotan	rumpun	10
618	Sengon	pohon	12
619	Sonokeling	pohon	2
620	Suren	pohon	3
621	Sungkai	pohon	2
622	Tengkawang	pohon	3
699	Lainnya	pohon	**

Catatan : Untuk tanaman kehutanan yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian tanaman kehutanan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak pohon/rumpun yang dikuasai

Isikan banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang dikuasai oleh rumah tangga.

Kolom (5): Isikan banyak pohon/rumpun yang siap dimanfaatkan

Isikan banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang siap dimanfaatkan.

Kolom (6): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) dijual/ditukar?

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) dijual/ditukar, bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Kolom (8): Apabila kolom (6) berkode 1, apakah Kolom (5) lebih besar atau sama dengan Kolom (7) ?

Pertanyaan pada kolom (8), bertujuan untuk menentukan suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian tanaman kehutanan atau bukan.

Yang dimaksud dengan rumah tangga pertanian tanaman kehutanan apabila banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang ditebang yang diusahakan rumah tangga tersebut lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila isian banyak pohon pada kolom (5) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)) pada masing-masing tanaman kayu-kayuan kehutanan. Apabila kolom (5) lebih kecil dari kolom (7) beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian B: Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, tanaman utama yang diusahakan adalah

Untuk menentukan tanaman utama, bila lebih dari satu jenis tanaman yang memenuhi BMU pilih jenis tanaman yang mempunyai nilai produksi kotor yang terbesar, jika nilai produksi kotor sama, tuliskan jenis tanaman berdasarkan pengakuan responden. Tulislah kode jenis tanaman tersebut pada kotak yang tersedia.

Contoh pengisian Blok VI :

Pak Badu mempunyai lahan seluas 1000 m² yang ditanami sengon sebanyak 50 pohon dan 30 pohon diantaranya sudah siap tebang dan sisanya masih muda. Di samping tanaman sengon di lahan yang sama juga ditanami Gmelina sebanyak 10 pohon yang siap ditebang dan sudah ada pembeli yang

bersedia membeli dengan harga Rp. 250.000,- per pohon. Sedangkan harga sengan per pohon di daerah tersebut sebesar Rp. 60.000,-. Maka pengisian Blok VI pada Daftar ST03-L2 adalah :

VI. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN KEHUTANAN PADA SAAT PENCACAHAN							
A. Isikan banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang dikuasai/diusahakan rumah tangga							
Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/ rumpun yang dikuasai	Banyak pohon/ rumpun yang siap tebang	Apakah sebagian atau seluruh hasil dikolom (4) untuk dijual/ ditukar ? Ya -1 Tidak -2	B M U (Batas Minimal Usaha)	Apabila kolom (6) berkode 1 : Apakah kol (5) ≥ Kol (7) ? Ya - 1 Tidak - 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Sengan	618	pohon	<input type="text"/> <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 0	☒ ☐	12	☒ ☐
9. GMELINA ..	<input type="text"/> 6 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7	pohon	<input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0	☒ ☐	<input type="text"/> <input type="text"/> 3	☒ ☐
B. Dari rincian A kolom (8) yang berkode 1, tanaman kehutanan utama yang diusahakan adalah : GMELINA						Kode : <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7	

6.2.7 Blok VII : Penguasaan/pengusahaan Ternak/unggas Pada Saat Pencacahan (Kecuali untuk ayam ras pedaging selama setahun yang lalu)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang jumlah ternak/unggas yang dikuasai/diusahakan oleh rumah tangga. Khusus ayam ras pedaging keadaan yang dicatat adalah keadaan selama setahun yang lalu.

Usaha peternakan/perunggasan adalah kegiatan yang menghasilkan produk peternakan (melakukan pemeliharaan ternak/unggas) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Jenis ternak/unggas yang dicantumkan pada kuesioner meliputi : sapi perah, sapi, kerbau, babi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Selain kesepuluh jenis ternak/unggas tersebut, juga disediakan 2 baris dengan isian terbuka. Tujuannya adalah untuk menampung jenis ternak/unggas lain yang belum tercantum.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian peternakan apabila jumlah ternak/unggas yang diusahakan oleh rumah tangga pada saat pencacahan lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Pemeliharaan ternak untuk usaha pengangkutan, dan hobi tidak termasuk dalam usaha peternakan. Sedangkan pedagang ternak yang melakukan pemeliharaan sekurang-kurangnya tiga bulan dikategorikan sebagai memelihara/mengusahakan ternak.

Batas minimal usaha dalam bentuk fisik ternak/unggas sebagai berikut :

Kode	Jenis Ternak/Unggas	Batas Minimal Usaha (ekor)
a. Ternak besar		
701	Kerbau	2
702	Kuda	2
703	Sapi	2
704	Sapi perah (sudah laktasi)	1
b. Ternak kecil		
705	Babi (umur $\geq$ 2 bulan)	3
706	Domba	6
707	Kambing	6
708	Kelinci	30
709	Lebah	**
710	Rusa	6
c. Unggas (umur $\geq$ 1 bulan, kecuali ayam ras pedaging)		
711	Angsa	20
712	Ayam buras/kampung	30
713	Ayam ras pedaging	60
714	Ayam ras petelur	12
715	Burung dara	30
716	Burung puyuh	30
717	Itik	15
718	Itik manila	15
d. Lainnya		
799	Ternak/unggas lainnya	**

Catatan : Untuk jenis ternak/unggas yang belum mempunyai batas minimal usaha, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian peternakan apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp. 700.000,- per tahun.

Cara pengisian :

Kolom (4): Banyak ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara

Isikan seluruh ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara oleh rumah tangga termasuk pemeliharaan ternak untuk angkutan dan hobi kecuali untuk ternak/unggas yang diperdagangkan oleh pedagang. Khusus untuk ternak Babi, isikan banyak ternak yang berumur lebih besar atau sama dengan 2 bulan, sementara untuk unggas isikan banyak unggas yang berumur lebih besar atau sama dengan 1 bulan.

Khusus ayam ras pedaging isikan jumlah selama setahun yang lalu dan tanpa melihat batas umur.

Kolom (5): Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar?

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" bila sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ditukar, bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Kolom (6): Apabila kol (5) berkode 1, banyak ternak/unggas yang diusahakan

Dari populasi/banyak ternak/unggas yang dipelihara pada kolom (4), isikan banyak ternak/unggas yang diusahakan.

Kolom (8): Apabila kolom (6) ada isian, apakah Kolom (6) lebih besar atau sama dengan Kolom (7) ?

Pertanyaan pada kolom (8), bertujuan untuk menentukan suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga pertanian peternakan atau bukan.

Yang dimaksud dengan rumah tangga pertanian peternakan apabila jumlah ternak/unggas yang diusahakan rumah tangga pada saat pencacahan lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (BMU).

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila isian pada kolom (6) lebih besar atau sama dengan batas minimal usaha (kolom (7)). Apabila kolom (6) lebih kecil dari kolom (7) beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian B: Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, ternak/unggas utama yang diusahakan adalah

Untuk menentukan jenis ternak/unggas yang utama, bila lebih dari satu jenis ternak/unggas yang memenuhi BMU (rincian A kolom (8) yang berkode 1), pilih jenis ternak/unggas yang mempunyai nilai produksi kotor terbesar, jika nilai produksi kotor sama, tuliskan jenis ternak/unggas berdasarkan pengakuan responden. Tuliskan kode jenis ternak/unggas utama tersebut pada kotak yang tersedia.

Contoh pengisian Blok VII:

Rumah tangga pak Amir yang bertempat tinggal di Sukabumi, mengusahakan ayam ras pedaging sebanyak 2 (dua) kandang dengan rata-rata 1 (satu) kandang berisi 30 ekor ayam ras pedaging. Selama setahun yang lalu pak Amir menjual ayamnya sebanyak 4 (empat) kali periode. Selain itu Pak Amir juga memelihara ternak kambing 12 ekor untuk dijual, ayam kampung 30 ekor yang sebagian juga untuk dijual dan kelinci 5 ekor yang dipelihara oleh anaknya. Isian Daftar ST03-L2 Blok VII untuk rumah tangga Pak Amir adalah sebagai berikut :

VII. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TERNAK/UNGGAS PADA SAAT PENCACAHAN (Kecuali Untuk Ayam Ras Pedaging Selama Setahun yang lalu)							
A. Isikan banyak ternak/unggas yang dikuasai/diusahakan rumah tangga							
Jenis Ternak/Unggas	Kode	Satuan	Banyak ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kol (4) untuk dijual/ ditukar ? Ya -1 Tidak -2	Apabila kol (5) berkode 1 Banyak ternak/unggas yang diusahakan	B M U (batas minimal usaha)	Apabila kolom (6) ada isian : Apakah kol (6) ≥ Kol (7) ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. c. Kambing	707	ekor	<input type="text" value="12"/>	☒ Ya ☐ Tidak	<input type="text" value="12"/>	6	☒ Ya ☐ Tidak
3. a. Ayam kampung	712	ekor	<input type="text" value="30"/>	☒ Ya ☐ Tidak	<input type="text" value="30"/>	30	☒ Ya ☐ Tidak
3. b. Ayam ras pedaging	713	ekor	<input type="text" value="60"/>	☒ Ya ☐ Tidak	<input type="text" value="60"/>	60	☒ Ya ☐ Tidak
4. a. Kelinci	<input type="text" value="708"/>	ekor	<input type="text" value="5"/>	☐ Ya ☒ Tidak	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="30"/>	☐ Ya ☒ Tidak
B. Dari rincian A kolom (8) yang berkode 1, ternak/unggas utama yang diusahakan adalah : KAMBING..... Kode :							<input type="text" value="707"/>

6.2.8 Blok VIII : Kegiatan Pertanian Lainnya Dan Kegiatan Lainnya

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai kegiatan pertanian lainnya (budidaya/penangkapan ikan/biota lain, penangkaran satwa liar, pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar dan jasa pertanian) dan kegiatan rumah tangga lainnya. Selain informasi ada dan tidaknya usaha pertanian lain, khusus untuk usaha budidaya ikan/biota lain dicatat pula luas lahan budidaya.

Luas lahan budidaya adalah luas baku lahan budidaya selama setahun yang lalu.

A. Kegiatan Pertanian Lainnya

Rincian (1) a: Budidaya Ikan/Biota Lain di kolam air tawar selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di kolam air tawar adalah kegiatan pembenihan atau pembesaran ikan/biota lain dengan menggunakan kolam (kolam air tenang atau air deras) sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Jenis ikan yang dipelihara contohnya ikan mas, gurami, lele, tawes dan sebagainya.

Jenis biota lain contohnya udang air tawar, belut dan sejenisnya.

Penjelasan :

Apabila seorang petani/pemelihara ikan menguasai kolam yang sedang kekeringan karena musim, tetapi akan mengusahakan lagi jika ada air, maka orang tersebut dianggap sebagai petani ikan (yang mempunyai usaha budidaya ikan di kolam air tawar).

Apabila selama setahun atau lebih sampai dengan tanggal pencacahan tidak diusahakan, maka tidak dianggap sebagai petani ikan. Pemeliharaan ikan yang bersifat **hobi** tidak termasuk usaha budidaya ikan, misalnya memelihara ikan di kolam halaman rumah untuk hiasan.

Budidaya ikan/biota lain di kolam air tenang adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di kolam air tawar dan airnya relatif tenang.

Budidaya ikan/biota lain di kolam air deras adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di kolam air deras.

Kolam air deras adalah kolam tempat pemeliharaan ikan/biota lain yang airnya mengalir deras terus menerus ke kolam sehingga terjadi proses penggantian air kolam secara total dalam waktu yang relatif singkat dan mempunyai pintu air untuk mengatur pemasukan dan pembuangan air, serta pemberian pakan secara intensif. Jenis ikan yang dipelihara biasanya ikan mas.

Pengisian Kolom (2) s.d Kolom (4) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di kolam air tawar selama setahun yang lalu. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 1a untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan m² pada kolom (4).

Rincian (1) b: Budidaya Ikan/Biota Lain di sawah selama setahun yang lalu

Budidaya ikan/biota lain di Sawah adalah pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di sawah yang digenangi air. Biasanya ikan ditebarkan sebelum sawah ditanami padi atau pada saat padi masih berumur muda.

Pengisian Kolom (2) s.d Kolom (4) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di sawah selama setahun yang lalu. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 1b untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan m² pada kolom (4).

Rincian (1) c: Budidaya Ikan/Biota Lain di tambak air payau selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di tambak air payau adalah kegiatan budidaya (pemeliharaan) ikan/biota lain dengan menggunakan tambak air payau sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Jenis ikan/biota lain yang biasa dipelihara seperti bandeng, udang windu, udang putih, kakap putih, kepiting dan ketam telapak kuda.

Pemilik tambak yang hanya menyewakan tambak, tanpa menanggung resiko usaha dalam pengelolaan, tidak dianggap sebagai pengusaha tambak.
--

Pengisian Kolom (2) s.d Kolom (4) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di tambak air payau selama setahun yang lalu. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 1c untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan hektar dua angka dibelakang koma pada kolom (4).

Rincian 2: Budidaya ikan/biota lain di laut selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain di laut atau di muara sungai, laguna, dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan menggunakan kurungan yang biasanya dibuat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Jenis ikan/biota lain yang dibudidayakan di laut antara lain : rumput laut, kerang hijau, kepiting, kerapu, kakap merah/putih, teripang, dan penyu.

Penjelasan :

Jaring apung adalah wadah pemeliharaan ikan di perairan umum/laut berbentuk kurungan dari jaring yang digantungkan pada sebuah rakit.

Pancang pagar adalah wadah pemeliharaan ikan di perairan umum/laut dibatasi oleh pagar yang ditancapkan di dasar perairan terbuat dari bambu, kayu, kawat maupun jaring.

Tali rentang adalah tali untuk mengikat rumput laut yang akan dibudidayakan dan biasanya direntangkan secara berjajar beberapa tali di laut bagian tepi.

Luas lahan budidaya laut yang dimaksud adalah luas permukaan air laut yang dibatasi oleh sarana yang digunakan

Pengisian Kolom (2) s.d Kolom (4) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di laut selama setahun yang lalu. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 2 untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan m² pada kolom (4).

Rincian 3: Budidaya ikan/biota lain di perairan umum selama setahun yang lalu

Usaha budidaya ikan atau biota lain di perairan umum adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain dengan menggunakan jaring apung, pancang pagar, atau karamba sebagai sarana pemeliharaan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Jenis ikan/biota lain yang dibudidayakan di perairan umum antara lain : ikan mas, lele, mujair, udang, katak, labi-labi.

Karamba adalah wadah pemeliharaan ikan di perairan umum berbentuk kurungan yang terbuat dari bilah kayu, bilah bambu, kawat atau jaring.

Luas lahan budidaya di perairan umum yang dimaksud adalah luas permukaan air yang dibatasi oleh sarana yang digunakan.

Pengisian Kolom (2) s.d Kolom (4) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang membudidayakan ikan/biota lain di perairan umum selama setahun yang lalu. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 3 untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ikan/biota lain dalam satuan m² pada kolom (4).

Rincian 4: Biasanya menangkap ikan/biota lain di laut

Usaha penangkapan ikan atau biota lain di laut adalah kegiatan penangkapan ikan, udang, atau lainnya di laut, muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi pasang surut air laut, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Tidak termasuk yang hanya sebagai buruh atau sekedar hobi,
misalnya memancing sebagai rekreasi.

Contoh :

Pak Joko biasa menangkap ikan di laut menggunakan perahu motor. Untuk melakukan usahanya, Pak Joko dibantu Usman dan Rojali dengan upah sebagian hasil tangkapan ikan. Dalam hal ini, Pak Joko tercatat sebagai rumah tangga yang mempunyai usaha penangkapan ikan/biota lain di laut. Sedangkan Usman dan Rojali **tidak** mempunyai usaha penangkapan ikan/biota lain di laut karena hanya sebagai buruh.

Pengisian Kolom (2) dan Kolom (3) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menangkap ikan/biota lain di laut. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 4 untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian 5: Biasanya menangkap ikan/biota lain di perairan umum

Usaha penangkapan ikan atau biota lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum seperti, sungai, waduk, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Contoh :

Pak Sito mempunyai kegiatan utama menangkap ikan di sungai. Pada musim tertentu, Pak Sito dibantu Udin dengan upah harian. Dalam hal ini, Pak Sito tercatat sebagai rumah tangga yang mempunyai usaha penangkapan ikan/biota lain di perairan umum. Sedangkan Udin **tidak** mempunyai usaha penangkapan ikan/biota lain di perairan umum karena hanya sebagai buruh.

Pengisian Kolom (2) dan Kolom (3) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menangkap ikan/biota lain di perairan umum. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 5 untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian 6: Menangkap satwa liar Pada Saat Pencacahan

Usaha penangkaran satwa liar adalah kegiatan yang menghasilkan produk/melakukan pemeliharaan satwa liar dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar dan yang hidup bebas.

Contoh satwa liar sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|------------|-----------|
| 1. Ayam hutan | 3. Biawak | 5. Musang |
| 2. Babi hutan | 4. Harimau | 6. Ular |

Pengisian Kolom (2) s.d Kolom (4) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang menangkap satwa liar pada saat pencacahan. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 6 untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila kolom (3) berkode "1", isikan jenis satwa liar yang ditangkap pada kolom (4).

Rincian 7: Biasanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar

Usaha pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha. Jenis hasil hutan yang dipungut seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur, lumut, madu, sarang burung, telur dan kotoran burung.

Usaha penangkapan satwa liar adalah kegiatan penangkapan satwa liar dan atau mengambil bagian-bagiannya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh

pendapatan/keuntungan atas resiko usaha, misalnya penangkapan ular, penangkapan buaya, penangkapan ayam hutan.

Pengisian Kolom (2) dan Kolom (3) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia bila ada anggota rumah tangga yang biasanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Bila isian kolom (2) berkode "1", beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kolom (3) bila sebagian atau seluruh hasil pada rincian 7 untuk dijual/ditukar. Bila tidak beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian 8: Biasanya berusaha di bidang jasa pertanian

Usaha jasa pertanian adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang pertanian..

Penjelasan :

- a. Jasa pertanian tanaman pangan/perkebunan meliputi : jasa pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian jasad pengganggu, pemanenan dan pasca panen.
- b. Jasa peternakan meliputi : jasa pelayanan kesehatan ternak, pemacekan ternak, penetasan telur dan pelayanan peternakan lainnya.
- c. Jasa perikanan meliputi : jasa pengolahan lahan, pengendalian jasad pengganggu, persiapan lelang, dan uji mutu.
- d. Jasa kehutanan meliputi : jasa penebangan dan atau penanaman pohon.

Pengisian Kolom (2) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang biasanya berusaha di bidang jasa pertanian. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

B. Kegiatan Lainnya

Rincian 1: Biasanya menjadi kuasa usaha pertanian

Kuasa usaha pertanian adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola usaha pertanian dengan mendapat upah/gaji.

Contoh :

Pak Joni diberi kuasa untuk mengelola sebidang lahan pertanian oleh pak Ujang. Wewenang/kebijaksanaan dalam mengusahakan lahan pertanian tersebut ada pada Pak Joni dan seluruh biaya perusahaan lahan berasal dari Pak Ujang. Pak Joni menerima upah/gaji, maka Pak Joni sebagai kuasa usaha.

Pengisian Kolom (2) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menjadi kuasa usaha pertanian. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian 2: Biasanya mengolah hasil pertanian

Usaha pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang mengubah bahan baku hasil pertanian baik yang dibeli maupun dari hasil sendiri menjadi barang jadi/setengah jadi atau barang yang lebih tinggi nilainya, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha.

Bahan baku hasil pertanian adalah semua bahan baku dari hasil pertanian yang merupakan produk primer, sedangkan barang jadi/setengah jadi merupakan hasil dari pengolahan pertama.

Contoh :

<u>Kegiatan</u>	<u>Bahan Baku</u>	<u>Hasil olahan pertama</u>
1. Penggilingan padi/ penumbukan padi/gabah	Gabah/padi	Beras
2. Pembuatan gaplek/tapioka	Ubi kayu	Gaplek/tepung tapioka
3. Pembuatan gula	Tebu/nira (aren atau kelapa)	Gula
4. Pembuatan kopra	Kelapa	Kopra
5. Pembuatan minyak	Kelapa	Minyak kelapa
6. Pengasinan telur	Telur	Telur asin
7. Pembuatan emping (mentah)	Melinjo	Emping
8. Pembuatan ikan asin/pindang/ asap/terasi	Ikan	Ikan asin/pindang/ asap/terasi
9. Pengeringan buah kopi, teh, daun tembakau	Kopi basah/teh basah/ tembakau basah	Kopi kering/teh kering/ tembakau kering
10. Sortasi dan pengulitan rotan	Rotan asal	Rotan bahan industri/ kerajinan
11. Pembuatan klobot/kawung nipah	Kulit jagung muda/daun nipah muda	Klobot/kawung untuk kulit rokok
12. Pembuatan arang	Kayu	Arang

Pengisian Kolom (2) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang biasanya mengolah hasil pertanian. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

Rincian 3: Biasanya menjadi buruh pertanian

Buruh pertanian adalah orang yang bekerja di sektor pertanian yaitu yang bekerja pada orang lain atau perusahaan yang jenis pekerjaannya masih erat dengan kegiatan pertanian atas dasar balas jasa dengan diberi upah/gaji baik berbentuk uang atau barang.

Contoh buruh pertanian misalnya buruh-buruh musiman di pabrik gula yang mendapat upah untuk kegiatan pengolahan lahan tebu, dan pemanenan. Sedangkan pegawai di bidang administrasi, dan bidang produksi yang menerima gaji tetap (bulanan) tidak termasuk sebagai buruh pertanian, tetapi sebagai pegawai pabrik gula (industri).

Pengisian Kolom (2) :

Beri arsir hitam (■) pada kode "1" di kotak yang tersedia di kolom (2) bila ada anggota rumah tangga yang biasanya menjadi buruh pertanian. Bila tidak ada beri arsir hitam (■) pada kode "2".

BAB
7

P E N U T U P

- a. Berhasilnya suatu pencacahan sangat tergantung pada kemauan, kemampuan dan ketelitian para petugas lapang terutama pencacah. Oleh karena itu sebelum daftar-daftar yang telah diisi diserahkan kepada PML (pengawas/pemeriksa), pencacah harus meneliti lebih dahulu apakah isian-isian-nya telah benar dan tepat diisikan pada kolom-kolom, dan rincian-rincian yang sesuai.
- b. Pemeriksaan tersebut diatas dimaksudkan agar jika ternyata pencacah masih menemui kesalahan-kesalahan agar secepatnya diperbaiki, dan jika ditemui suatu kesalahan yang mengharuskan pencacah mengadakan kunjungan ulang, lakukan kunjungan ulang tersebut tanpa menunggu instruksi PML.
- c. Jika dijumpai hal-hal yang meragukan jangan mengambil keputusan sendiri, diskusikan dengan teman-teman sesama pencacah, dan bila masih ragu-ragu juga usahakanlah menemui PML dan diskusikan dengannya agar diperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat menghilangkan keraguan tersebut.
- d. Setelah pencacah selesai dan PCL yakin bahwa semua isian telah diperiksa dengan baik, serahkan semua daftar yang telah diisi kepada PML, tetapi bukan berarti bahwa pencacahan telah selesai karena mungkin pencacah akan diminta PML untuk melakukan pencacahan ulang apabila diperlukan.
- e. Dengan berakhirnya tugas Saudara sebagai pencacah, Saudara telah menyumbangkan dharma bhakti kepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia karena data yang Saudara kumpulkan akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Tanpa data yang Saudara kumpulkan, Pemerintah tidak mungkin dapat menyusun rencana pembangunan yang sempurna.

LAMPIRAN

JADWAL KEGIATAN SENSUS PERTANIAN 2003

Tahun	Jenis Kegiatan			
(1)	(2)			
Tahun 2001	<u>Pilot :</u> Pilot I Pilot II Pilot III	<u>Lokasi :</u> Subang Sukabumi Sulsel	<u>Waktu :</u> Juni Agustus Nopember	<u>Cakupan :</u> Updating + ST03-L + Sub-sektor Updating + ST03-L + Padi/Palawija/Hortikultura Updating + ST03-L + Padi/Palawija/Hortikultura + Podes
Tahun 2002	<ul style="list-style-type: none"> - Pilot IV Jatim - Gladi Bersih - Pelaksanaan Updating Peta Blok Sensus dan Desa - Updating Perusahaan Pertanian - Pencacahan ST03-Podes 			
Tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran bangunan dan rumah tangga (listing) - Pasca Evaluasi Sensus (PES) ST03 - Pengolahan hasil pendaftaran bangunan dan rumah tangga 			
Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan lanjutan dan analisis hasil pendaftaran bangunan dan rumah tangga - Pencacahan sampel usaha rumah tangga pertanian menurut subsektor - Pengolahan awal hasil pencacahan sampel usaha rumah tangga pertanian per subsektor 			
Tahun 2005	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan lanjutan dan analisis hasil pencacahan sampel usaha rumah tangga pertanian per subsektor - Pencacahan Survei Non Usaha Pertanian - Pencacahan Sensus Sampel Pendapatan Petani 			

JADWAL PELATIHAN PETUGAS LISTING SENSUS PERTANIAN 2003

Hari	Sesi	Materi
(1)	(2)	(3)
I	08. ⁰⁰ - 10. ⁰⁰ 10. ⁰⁰ - 10. ¹⁵ 10. ¹⁵ - 12. ³⁰ 12. ³⁰ - 13. ³⁰ 13. ³⁰ - 16. ⁰⁰	Pembukaan / Penjelasan Umum Tata Cara Pelaksanaan Pencacahan Istirahat Sketsa Peta Blok Sensus dan Penomoran Bangunan Istirahat Daftar ST03-L1, ST03-KBL2 dan ST03-L2
II	08. ⁰⁰ - 10. ⁰⁰ 10. ⁰⁰ - 10. ¹⁵ 10. ¹⁵ - 12. ³⁰ 12. ³⁰ - 13. ³⁰ 13. ³⁰ - 16. ⁰⁰	Daftar ST03-L2 Istirahat Daftar ST03-L2 Istirahat Latihan Pengisian Daftar ST03-L2 (<i>Role Playing</i>)
III	08. ⁰⁰ - 10. ⁰⁰ 10. ⁰⁰ - 10. ¹⁵ 10. ¹⁵ - 12. ³⁰ 12. ³⁰ - 13. ³⁰ 13. ³⁰ - 16. ⁰⁰	Latihan Pengisian Daftar ST03-L2 (<i>Role Playing</i>) Istirahat Pemeriksaan Daftar ST03-L1, ST03-KBL2, ST03-L2 (khusus PML/PKSK) Istirahat Penyalinan Daftar ST03-LKOC (khusus PML/PKSK), Penutupan

CONTOH PENGISIAN DAFTAR ST03-L1

ST03-L1



REPUBLIK INDONESIA
SENSUS PERTANIAN 2003



PENDAFTARAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA



RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT		
1. Propinsi	JAWA BARAT	32
2. Kabupaten/Kota *)	SUKABUMI	04
3. Kecamatan	CISAAT	200
4. Desa/Kelurahan *)	KEBUN MANGGU	002
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan - 1 Pedesaan - 2	2
6. Nomor Blok Sensus		004B
7. Nomor Kode Sampel (NKS)		01411
8. Satuan Lingkungan Setempat	RT 6, RT 7	
9. Jumlah Rumah Tangga (Blok III kolom (4) nomor urut terakhir dari halaman terakhir)		83

II. KETERANGAN PETUGAS		
Uraian	Pencacah	Pengawas/Pemeriksa
1. Nama Petugas	ILHAM	ANDRIANTO
2. Tanggal Pencacahan/Pemeriksaan	1 s.d 10 AGUSTUS 2003	10 s.d 15 AGUSTUS 2003
3. Tanda Tangan		

*) Coret yang tidak sesuai

III. IDENTITAS				
Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	1	1	1	ILYAS
	2	2	2	DADANG
		3	3	CECEP
	3	4	-	SEKOLAH SD
	4	5	4	UJANG
	5	6	5	UDIN
	6	7	6	RAFA
			7	SUTRISNA
	7	8	8	KASMANA
		9	9	RIKA
	8	10	-	MUSHOLA
	9	11	10	SOBARI
	10	12	11	JUMANA
	11	13	-	WARTEL “TETY”
	12	14	12	BAMBANG
	13	15	13	DIDIK
	14	16	14	AGUS
		17	15	RACHMI
	15	18	-	GUDANG BERAS
	16	19	16	PIPIH
	17	20	17	MERISSA
	18	21	18	DEDI
			19	EEN
	19	22	20	DEDEH
	20	23	21	ZAINI
	21	24	22	TITIN
	22	25	23	PEPEN
	23	26	-	WARUNG NASI
	24	27	-	BENGKEL MOTOR
	25	28	-	JENY SALON
	26	29	-	MASJID
	27	30	24	ANTON
	28	31	25	JOKO
	29	32	26	PIPIT
	30	33	-	WARUNG

III. IDENTITAS (Lanjutan)				
Nomor Urut				Nama Kepala Rumah Tangga
Segmen	Bangunan Fisik (BF)	Bangunan Sensus (BS)	Rumah Tangga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31	34	27	MONANG
020	32	35	28	SUBANGUN
	33	36	29	IBRA
	34	37	30	INDRA
	35	38	31	WIWIN
	36	39	32	SYAFRIZAL
		40	33	IRWAN
	37	41	34	DANIP
	38	42	35	AMIR RASYID
		43	36	ZAENUDIN
	39	44	37	FARHAN
	40	45	38	MUDJIONO
	41	46	39	DJOHAN
	42	47	40	ZAINAL
	43	48	41	TUPIN
	44	49	42	KARIM
	45	50	43	AHMAD
	46	51	44	SOBRI
		52	45	HENDRA
	47	53	-	MUSHOLLA
	48	54	-	TPA NURUL IMAN
	49	55	46	H. TATANG
	50	56	47	H. AYUB
	51	57	48	H. SOMALI
			49	H. NUR
	52	58	50	NUR WAHID
	53	59	-	TOKO BUKU
	54	60	-	R.M. PADANG
	55	61	-	WARTEL “RIDHO”
	56	62	-	WARUNG
	57	63	51	HABIB
	58	64	52	RAMLI
	59	65	53	MUHTAR
	60	66	54	TOMOTAR
030	61	67	55	TOMRI

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

IV. CATATAN	



REPUBLIK INDONESIA
SENSUS PERTANIAN 2003
KONTROL BLOK



Rahasia

I. PENGENALAN TEMPAT																										
101. Propinsi 	102. Kabupaten/ Kota*) 	103. Kecamatan 	104. Desa/ Kelurahan*) 	105. Klasifikasi Desa/Kelurahan*) Perkotaan -1 Pedesaan -2	106. Nomor Blok Sensus 																					
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>B</div></div>																					
<div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>	<div><div>00</div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>	<div><div>00</div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>	<div><div>00</div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div>00</div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>																					
107. Nomor Kode Sampel (NKS) 	108. Satuan Lingkungan Setempat 	109. Jumlah Rumah Tangga 	<div>Keterangan P.106 B = Blok Sensus Biasa</div>																							
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>																								
<div><div>00</div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>		<div><div>00</div><div>11</div><div>22</div><div>33</div><div>44</div><div>55</div><div>66</div><div>77</div><div>88</div><div>99</div></div>																								
II. KETERANGAN PETUGAS																										
URAIAN	PENCACAH		PENGAWAS/PEMERIKSA																							
201. Nama Petugas																										
202. Tanggal Pencacahan/ Pemeriksaan	s.d.		s.d.																							
203. Tanda Tangan																										
III. CONTOH PENGISIAN																										
Angka:	<div>1234567890</div>										Marking:	<div><div></div>2</div>														
Huruf:	<div>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</div>																									

*) Coret yang tidak perlu



SENSUS PERTANIAN 2003

PENDAFTARAN RUMAH TANGGA



BPS

RAHASIA

PENGENALAN TEMPAT															
Prop.	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel.	K/D	No. Blok Sensus	NKS	No. Segmen	No. BF	No. Bgn Sensus	No. Rmtg					
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>B</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>				

Nama Kepala Rumah Tangga:

[illegible]

I. LUAS LAHAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA DAN PENGGUNAANNYA PADA SAAT PENCACAHAN (Termasuk Rumah dan Pekarangan)									
A. Luas lahan yang dikuasai					B. Penggunaan lahan yang dikuasai				
Rincian		Luas lahan (m ²)			Rincian		Luas lahan (m ²)		
(1)		(2)			(1)		(2)		
1. Lahan milik sendiri		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			1. Lahan untuk pertanian		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
2. Lahan yang berasal dari pihak lain		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			a. Lahan sawah		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
3. Lahan yang berada di pihak lain		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			b. Lahan bukan sawah		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
4. Lahan yang dikuasai (rincian 1+2-3)		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			2. Lahan bukan untuk pertanian		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
					a. Rumah dan pekarangan		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		
					b. Lahan tidur		<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>		

II. KOMODITI PERTANIAN YANG DIKUASAI RUMAH TANGGA		
(Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)		
Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang menguasai tanaman padi/palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, ternak/ unggas, dan atau ikan/biota lain :		
Rincian	Ya ...1 Tidak ...2	Jika ya, isikan jenis komoditi
(1)	(2)	(3)
1. Padi/palawija	☐ 1 ☐ 2	, , , ,
2. Hortikultura (<i>Sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan</i>)	☐ 1 ☐ 2	, , , ,
3. Perkebunan	☐ 1 ☐ 2	, , , ,
4. Kehutanan	☐ 1 ☐ 2	, , , ,
5. Peternakan/perunggasan	☐ 1 ☐ 2	, , , ,
6. Budidaya ikan/biota lain	☐ 1 ☐ 2	, , , ,

III. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN PADI DAN PALAWIJA SELAMA SETAHUN YANG LALU							
Isikan luas tanam padi dan palawija yang dikuasai/diusahakan rumah tangga							
Jenis Tanaman			Kode	Jumlah luas tanam selama setahun yang lalu (m²)			
(1)			(2)	(3)			
1. Padi:							
a. Padi sawah irigasi			101				
b. Padi sawah tanpa irigasi			102				
c. Padi ladang (Gogo)			103				
d. Dari rincian 1a s.d. 1c tanaman padi utama yang dikuasai/diusahakan adalah:				Kode:			
2. Palawija:							
a. Jagung			104				
b. Kedelai			105				
c. Kacang tanah			106				
d. Kacang hijau			107				
e. Ubi kayu			108				
f. Ubi jalar			109				
g.							
h.							
i. Dari rincian 2a s.d. 2h tanaman palawija utama yang dikuasai/diusahakan adalah:				Kode:			
IV. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN HORTIKULTURA							
(Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)							
A. Isikan banyak pohon/rumpun/luas tanam hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan) yang dikuasai/diusahakan rumah tangga							
Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/ rumpun/luas tanam yang dikuasai	Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/rumpun yang sudah berproduksi	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ ditukar ? <i>Ya ...1 Tidak ...2</i>	BMU (Batas Minimal Usaha)	Apabila kol (6) berkode 1: Untuk tanaman semusim apakah kol (4) ≥ kol (7)? Untuk tanaman tahunan, apakah kol (5) ≥ kol (7) ? <i>Ya ...1 Tidak ...2</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Jeruk	210	pohon			1 2	18	1 2
2. Mangga	214	pohon			1 2	4	1 2
3. Manggis	215	pohon			1 2	3	1 2
4. Pisang	220	rumpun			1 2	12	1 2
5. Bawang merah	302	m²			1 2	600	1 2
6. Cabe merah	309	m²			1 2	500	1 2
7. Kentang	319	m²			1 2	200	1 2
8. Kubis	323	m²			1 2	300	1 2
9. Anggrek	339	m²			1 2	50	1 2
10. Kencur	352	m²			1 2	90	1 2
11.					1 2		1 2
12.					1 2		1 2
13.					1 2		1 2
14.					1 2		1 2
B. Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, tanaman hortikultura utama yang diusahakan adalah				Kode:			

Prop.

Kab/Kota

Kecamatan

Desa/Kel.

K/D

No. Blok Sensus

NKS

No. Segmen

No. BF

No. Bgn Sensus

No. Rmtg

K

D

V. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN PERKEBUNAN

(Tanaman semusim ditanyakan selama setahun yang lalu; tanaman tahunan ditanyakan pada saat pencacahan)

A. Isikan banyak pohon/lajar/luas tanam perkebunan yang dikuasai/diusahakan rumah tangga

Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/lajar/ luas tanam yang dikuasai	Untuk tanaman tahunan, isikan banyak pohon/lajar yang sudah berproduksi	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kolom (4) untuk dijual/ ditukar ? Ya ...1 Tidak ...2	BMU (Batas Minimal Usaha)	Apabila kol (6) berkode 1: Untuk tanaman semusim apakah kol (4) ≥ kol (7)? Untuk tanaman tahunan, apakah kol (5) ≥ kol (7)? Ya ...1 Tidak ...2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Cengkeh	403	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	15	<div><div>1</div><div>2</div></div>
2. Jambu mete	405	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	85	<div><div>1</div><div>2</div></div>
3. Kakao	407	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	30	<div><div>1</div><div>2</div></div>
4. Kapok	408	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	25	<div><div>1</div><div>2</div></div>
5. Karet	410	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	150	<div><div>1</div><div>2</div></div>
6. Kelapa sawit	412	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	15	<div><div>1</div><div>2</div></div>
7. Kelapa	413	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	25	<div><div>1</div><div>2</div></div>
8. Kopi	419	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	75	<div><div>1</div><div>2</div></div>
9. Lada	420	lajar	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	15	<div><div>1</div><div>2</div></div>
10. Teh	430	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	1000	<div><div>1</div><div>2</div></div>
11. Tebu	508	m ²	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div>1</div><div>2</div></div>	650	<div><div>1</div><div>2</div></div>
12. Tembakau	509	m ²	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div>1</div><div>2</div></div>	1600	<div><div>1</div><div>2</div></div>
13.	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>
14.	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>

B. Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, tanaman perkebunan utama yang diusahakan adalah Kode:

VI. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TANAMAN KEHUTANAN PADA SAAT PENCACAHAN

A. Isikan banyak pohon/rumpun tanaman kehutanan yang dikuasai/diusahakan rumah tangga

Jenis Tanaman	Kode	Satuan	Banyak pohon/ rumpun yang dikuasai	Banyak pohon/ rumpun yang siap tebang	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kol (4) untuk dijual/ditukar ? Ya ...1 Tidak ...2	BMU (Batas Minimal Usaha)	Apabila kol (6) berkode 1: Apakah kol (5) ≥ kol (7) ? Ya ...1 Tidak ...2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Akasia	601	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	9	<div><div>1</div><div>2</div></div>
2. Bambu	602	rumpun	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	10	<div><div>1</div><div>2</div></div>
3. Jati	608	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	1	<div><div>1</div><div>2</div></div>
4. Mahoni	613	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	2	<div><div>1</div><div>2</div></div>
5. Pinus	615	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	5	<div><div>1</div><div>2</div></div>
6. Sengon	618	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	12	<div><div>1</div><div>2</div></div>
7. Sonokeling	619	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	2	<div><div>1</div><div>2</div></div>
8. Suren	620	pohon	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	3	<div><div>1</div><div>2</div></div>
9.	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>
10.	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>2</div></div>

B. Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, tanaman kehutanan utama yang diusahakan adalah Kode:

VII. PENGUASAAN/PENGUSAHAAN TERNAK/UNGGAS PADA SAAT PENCACAHAN																												
(Kecuali Untuk Ayam Ras Pedaging Selama Setahun yang lalu)																												
A. Isikan banyak ternak/unggas yang dikuasai/diusahakan rumah tangga																												
Jenis Ternak/Unggas	Kode	Satuan	Banyak ternak/unggas yang dikuasai/dipelihara	Apakah sebagian atau seluruh hasil di kol (4) untuk dijual/ditukar ? Ya ..1 Tidak ..2	Apabila kol (5) berkode 1 Banyak ternak/unggas yang diusahakan	BMU (Batas Minimal Usaha)	Apabila kol (6) ada isian Apakah kol (6)≥ kol (7)? Ya ...1 Tidak ...2																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																					
1. Ternak Besar	701	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
a. Kerbau																												
b. S a p i	703	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
c. Sapi perah	704	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	1	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
2. Ternak Kecil	705	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	3	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
a. Babi (umur ≥ 2 bulan)																												
b. Domba	706	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	6	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
c. Kambing	707	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	6	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
3. Unggas (umur ≥ 1 bulan)	712	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	30	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
a. Ayam buras/kampung																												
b. Ayam ras pedaging	713	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	60	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
c. Ayam ras petelur	714	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	12	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
d. Itik	717	ekor	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	15	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2					
.				.	.	.	.	.																				
1				2																								
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
4. Ternak/Unggas	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.		<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
.	.	.																										
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
.	.																											
1	2																											
a.	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.		<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
.	.	.																										
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
.	.																											
1	2																											
b.	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.		<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	.	.	.	.	<table><tr><td>.</td><td>.</td></tr></table>	.	.	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
.	.	.																										
.	.	.	.	.	.																							
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
.	.																											
1	2																											
B. Dari rincian A kol (8) yang berkode 1, ternak/unggas utama yang diusahakan adalah Kode: <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>								.	.	.																		
.	.	.																										
VIII. KEGIATAN PERTANIAN LAINNYA DAN KEGIATAN LAINNYA																												
Apakah ada anggota rumah tangga (termasuk kepala rumah tangga) yang melakukan kegiatan:				Jika ya, apakah sebagian atau seluruh hasil dijual/ditukar?		Apabila pada kolom (3) berkode 1; Isikan luas lahan/jenis satwa																						
Rincian		Ya ..1 Tidak ..2		Ya ...1 Tidak ...2																								
(1)		(2)		(3)		(4)																						
A. Kegiatan Pertanian Lainnya																												
1. Budidaya ikan/biota lain di darat selama setahun yang lalu																												
a. Di kolam air tawar		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	 m² <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>		.	.	.	.	.	.											
1	2																											
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
b. Di sawah		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	 m² <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>		.	.	.	.	.	.											
1	2																											
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
c. Di tambak air payau		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	 ha <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table> , <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>		.	.	.	.	.	.											
1	2																											
1	2																											
.	.	.																										
.	.	.																										
2. Budidaya ikan/biota lain di laut selama setahun yang lalu		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	 m² <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>		.	.	.	.	.	.											
1	2																											
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
3. Budidaya ikan/biota lain di perairan umum selama setahun yang lalu		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	 m² <table><tr><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td></tr></table>		.	.	.	.	.	.											
1	2																											
1	2																											
.	.	.	.	.	.																							
4. Biasanya menangkap ikan/biota lain di laut		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																			
1	2																											
1	2																											
5. Biasanya menangkap ikan/biota lain di perairan umum		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																			
1	2																											
1	2																											
6. Menangkar satwa liar pada saat pencacahan		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																			
1	2																											
1	2																											
7. Biasanya memungut hasil hutan dan atau menangkap satwa liar		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																			
1	2																											
1	2																											
8. Biasanya berusaha di bidang jasa pertanian		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																							
1	2																											
B. Kegiatan Lainnya																												
1. Biasanya menjadi kuasa usaha pertanian		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																							
1	2																											
2. Biasanya mengolah hasil pertanian		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																							
1	2																											
3. Biasanya menjadi buruh pertanian		<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																							
1	2																											